

**KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU  
DARI ASAS DEMOKRASI**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Edwin Yustian Driyartana**

**NIM: E0005150**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Penulisan hukum (Skripsi)**

**“KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI”**

**Disusun Oleh :**

**Edwin Yustian Driyartana**

**NIM : E0005150**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, September 2010**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Maria Madalina, S.H. M.Hum.**

**196010241986022001**

**Isharyanto, S.H. M.Hum.**

**197805012003121002**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI**

Disusun Oleh :

**Edwin Yustian Driyartana**

**NIM. E0005150**

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Oktober 2010

**TIM PENGUJI**

1. Suranto, S.H., M.H. : .....  
Ketua
2. Isharyanto, S.H., M.Hum. : .....  
Sekretaris
3. Maria Madalina, S.H. M.Hum. : .....  
Anggota

**MENGETAHUI**

Dekan,

Moh. Jamin, S.H, M.Hum.

196109301986011001

**PERNYATAAN**

Nama : Edwin Yustian Driyartana  
NIM : E0005150

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :  
Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari  
Asas Demokrasi adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya  
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam  
daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,  
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan  
hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 12 Oktober 2010  
yang membuat pernyataan

Edwin Yustian Driyartana  
E0005150

## ABSTRAK

**EDWIN YUSTIAN DRIYARTANA. 2010. KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI.** Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan implikasi partai politik lokal di Nangro Aceh Darusalam dalam sistem kepartaian Indonesia ditinjau dari asas demokrasi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan menggunakan beberapa buku-buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Hasil penelitian mengungkapkan tentang latar belakang partai politik lokal di Aceh dan implikasi partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia ditinjau dari asas demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang munculnya partai politik lokal di Aceh adalah disepakatinya persyaratan dari Gerakan Aceh Merdeka berupa keberadaan partai politik lokal di Aceh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam *Memorandum Of Understanding* Helsinki sebagai upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Nangro Aceh Darusalam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan pula bahwa kehadiran partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia membawa implikasi berupa amandemen pada undang-undang pemerintahan Aceh guna mengakomodasi keberadaan partai politik lokal di Aceh yang berlaku sebagai *lex specialis derogat lex generale*. Keberadaan partai politik lokal di Aceh juga turut membawa implikasi berupa menurunnya perolehan suara partai politik nasional dalam pemilihan umum lokal yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Aceh, dimana Partai Aceh berhasil mendominasi dalam perolehan suara jauh di atas partai politik nasional dan partai politik lokal lainnya.

Dari hasil penelitian, penulis memberi saran bagi pemerintah untuk mengkaji ulang keberadaan partai politik lokal di Papua dengan memberikan aturan pelaksanaan yang lebih aplikatif mengingat keberhasilan partai politik lokal sebagai alat peredam konflik di Aceh. Pemerintah hendaknya memberikan saluran aspirasi bagi partai politik lokal Aceh di tingkat nasional mengingat ruang gerak partai politik lokal dalam menyampaikan aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional yang terbatas

Kata Kunci: Kedudukan, Partai Politik Lokal

## ABSTRACT

**EDWIN YUSTIAN DRIYARTANA. 2010. LOCAL POLITICAL PARTIES IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM POSITION VIEWED FROM PRINCIPLES OF DEMOCRACY.** Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

This study aim to determine the background and implications of local political parties in Nangro Aceh Darussalam in Indonesia party system in terms of the principles of democracy.

This research is a descriptive normative using secondary data types. Data collection techniques used by writer is literature study using a number of books, literature, legislation, documents and other written sources in order to obtain material relating to the problems examined. Data analysis techniques used in this study is qualitative data analysis techniques, namely by collecting data, to qualify, then connect the theories related to the problem and finally draw conclusions to determine the outcome.

The results reveal about the background of local political parties in Aceh and the implications for local political parties in the Indonesian party system in terms of the principles of democracy. Based on the research and data analysis, we conclude that the background of the emergence of local parties in Aceh was the endorsement requirements of the Free Aceh Movement in the form of local political parties in Aceh by the Indonesian government in Helsinki Memorandum Of Understanding as an effort to end the prolonged armed conflict in Nangro Aceh Darussalam. In this study also concluded that the presence of local political parties in Indonesia have implications for party system in the form of amendments to the law governing Aceh in order to accommodate the existence of local political parties in Aceh, which applies as *lex specialis derogat lex generale*. The existence of local political parties in Aceh also have implications in the form of declining national political party votes in local elections held in 2009 in Aceh, where the Aceh Party managed to dominate the vote well above the national political parties and other local political parties.

From the research, the author gives suggestions for the government to review the existence of local political parties in Papua by providing a more applicable rules of implementation given the success of local political parties as a means of dampening the conflict in Aceh. Government should provide a channel for the aspirations of Aceh local political parties at national level considering the space for local political parties in delivering the aspirations of the people of Aceh at the national level are limited.

Keywords: Position, Local Political Party

## MOTTO

*“Tuhan turut bekerja dalam setiap hal dalam hidup kita, bahkan dalam hal-hal terkecil sekalipun Dia ada.”*

*(Penulis)*

*“Bersukacitalah dalam pegerapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa”.*

*(Roma 12 : 12)*

*“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”*

*(Filipi 4:6)*

## PERSEMBAHAN

*Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :*

- *Ayah dan Ibu yang telah memberikan doa, perhatian dan kasih sayang serta segalanya untukku;*
- *Yang tersayang Ira Primatiara;*
- *Adikku trimakasih untuk dukungannya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung;*
- *Teman-teman angkatan 2005 yang telah mengisi hari-hariku dengan semangat dan kerja sama;*
- *Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan kebaikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ( skripsi ) dengan judul: “**KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI**”.

Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidaklah berlebihan bahwa penulisan hukum ini penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan segala kemampuan yang ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan hukum ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Maria Madalina, S.H. M.Hum., selaku pembimbing penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
3. Bapak Isharyanto, S.H. M.Hum., selaku pembimbing akademis dan pembimbing penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga


dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.

5. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
6. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan hukum ini.
7. Ibunda dan Ayahanda tercinta, yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan tidak pernah lelah mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Ira Primatiara, didalam kemenangan didalam kesesakan aku tau engkau selalu bersamaku.
9. Adikku untuk motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Teman karibku di kampus: Jana dan Rendy, yang menjadi teman seperjuangan tiap semester, yang dengan setia mendengar keluh kesah penulis dan memberi bantuan, semangat, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi. Maaf telah banyak merepotkan kalian. Semoga persahabatan ini tidak lekang oleh waktu dan jarak.
11. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 FH UNS yang telah mengisi hari-hari kuliah penulis selama ini. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu.
12. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang indah.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan karya yang sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca budiman sangat penulis perlukan. Akhirnya, semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, Oktober 2010


Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	11
1. Tinjauan Tentang Demokrasi .....	11
2. Tinjauan tentang Desentralisasi .....	20
3. Tinjauan tentang Sistem kepartaian .....	24
4. Tinjauan tentang Partai Politik .....	27
5. Tinjauan tentang Partai politik Lokal .....	35
B. Kerangka Pemikiran .....	39

BAB III	:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
		A. Kedudukan Belakang Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Kepartaian Indonesia ..	42
		B. Implikasi Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Kepartaian Indonesia Ditinjau Dari Asas Demokrasi .....	68
BAB IV	:	PENUTUP	
		A. Simpulan .....	90
		B. Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA			



### DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Poin kesepakatan MOU Helsinki .....	52
Tabel 2	: Tabel hasil Pemilu Lokal Aceh tahun 2009 .....	81
Tabel 3	: Tabel hasil Survei terhadap masyarakat Aceh .....	84



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Pemikiran..... 41



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, dimana negara menjamin partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berpolitik dengan bebas, tanpa tekanan namun tetap dalam koridor hukum dan undang-undang. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara menjamin kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini dilakukan sebagai wujud partisipasi politik masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk pembangunan bangsa sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan-usulan atau aspirasi-aspirasi yang dimilikinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana atau alat yang dapat menampung semua aspirasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat tersebut. Dalam hal ini sarana yang dirasa paling tepat dalam menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat tersebut adalah Partai Politik.

Dihubungkan dengan undang-undang dasar sebuah negara, maka partai politik merupakan pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh undang-undang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Dengan



wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum.

Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik moderen, yang bersendikan perwakilan politik. Negara moderen yang tidak memungkinkan lagi menerapkan demokrasi langsung, baik disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun diferensiasi sosial dari warga negara, memerlukan lembaga dan struktur sosial politik yang memungkinkan warga negara sebagai pemilik negara yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan arah perjalanan kehidupan bersama. Di antara lembaga dan struktur politik itu adalah badan perwakilan dan partai politik.

Keberadaan Partai Politik di Indonesia sendiri telah dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda mencanangkan Politik Etis pada tahun 1908. Dengan adanya Politik Etis ini, maka banyak kalangan cerdas pandai kaum Bumiputera yang mulai tergerak untuk ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. Pelopor utama dari organisasi kemasyarakatan tersebut adalah Boedi Oetomo. Dinamika sistem ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia turut merubah tatanan partai politik di tanah air. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 maka telah diundangkan berbagai produk perundang-undangan yang mengakomodasi dan mengatur berbagai aspek mengenai partai politik. Hal ini menyebabkan bermunculannya partai politik dengan berbagai ideologi yang mengusung dan memperjuangkan visi dan misinya masing-masing.

Sejak pemilu pertama kali yang diselenggarakan pada tahun 1955 Indonesia telah melakukan 10 kali pemilihan umum yang dilakukan secara

teratur setiap 5 tahun sekali. Pemilu pada pertengahan tahun 2009 menjadi istimewa dari pada pemilu periode sebelumnya karena juga diikuti oleh partai politik lokal Aceh. Terhitung ada 6 partai politik lokal Aceh yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Sejak awal isu mengenai partai politik lokal menjadi perdebatan yang cukup pelik baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi hukum tata negara Indonesia. Adanya fakta bahwa perangkat hukum yang ada pada saat itu belum bisa mengakomodasi keberadaan partai politik lokal dan kekhawatiran akan bermunculan banyak partai politik-partai politik lokal di banyak daerah yang akan memicu disintegrasi menjadi alasan bagi kalangan yang tidak setuju dengan keberadaan partai politik lokal.

Isu mengenai partai politik lokal muncul paska dicapainya kesepakatan dalam nota kesepahaman antara perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam. Salah satu butir nota kesepahaman itu menyepakati bahwa akan dibentuknya partai politik lokal di Aceh. Dalam nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau yang sering disebut dengan perjanjian Helsinki itu disebutkan bahwa dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pemerintah akan memfasilitasi berdirinya partai politik lokal di aceh melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut. Hal tersebut telah diakomodasi oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil sebuah penulisan hukum yang berjudul “**KEDUDUKAN**

## **PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI”**

### **B. Perumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti serta membatasi adanya perluasan masalah dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan agar dapat tercapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem kepartaian Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem kepartaian Indonesia ditinjau dari asas Demokrasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem kepartaian Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi partai politik lokal di Naggroe Aceh Darussalaam dalam sistem kepartaian Indonesia ditinjau dari asas demokrasi.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penulisan hukum

guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ;

- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum Tata Negara ;
- c. Untuk dapat mengetahui kedudukan dan implikasi partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem kepartaian Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian hukum ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai latar belakang dan implikasi partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem kepartaian Indonesia.
- b. Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti:
- b. Sebagai suatu sarana untuk menembah wawasan bagi para pembaca mengenai latar belakang dan implikasi partai politik lokal di Naggroe Aceh Darussalam dalam sistem kepartaian Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya ( Soejono Soekanto, 1986: 6). Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 : 15).

### 2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10).

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini,

penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang latar belakang dan implikasi partai politik lokal dalam sistem ketpartaian Indonesia.

### 3. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu sumber informasi. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. (Soerjono Soekanto, 1984: 12) Dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:13). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari buku-buku dan literatur yang berkaitan atau membahas tentang partai politik dan partai politik lokal.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka termasuk didalamnya literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, internet dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soejono Soekanto , 2006:21).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kuantitatif. Teknis analisis data adalah pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga kegiatan yang diadakan berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara marerial atau mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan / verifikasi dan akan diperoleh kebenaran obyektif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menemukan hasil. Analisis data merupakan langkah yang selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan berhubungan, yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan sebuah penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan



masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan hukum.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritis berdasarkan literature-literatur yang ada, tentu saja berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Kerangka teori meliputi : Tinjauan Umum Tentang Politik, Tinjauan Umum Tentang Partai Politik dan Tinjauan Umum Tentang Partai Politik Lokal. Yang kemudian dalam bab ini akan diakhiri dengan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur pemikiran dalam penelitian.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu Apakah latar belakang partai politik lokal di Nangro Aceh Darusalam dalam sistem kepartaian Indonesia? Bagaimana implikasi partai politik lokal di Nangro Aceh Darusalam dalam sistem kepartaian Indonesia.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Tinjauan Tentang Demokrasi

##### a. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang berasal dari kata *Demos* yang berarti rakyat dan *Kratos* yang berarti kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan Negara dimana rakyat berpengaruh di atasnya, singkatnya pemerintahan rakyat (CST Kansil, 1983 : 50).

Demokrasi (*democracie*) adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan negara yang tertinggi dimana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan rakyat yang terhimpun melalui suatu majelis yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Yan Pranadya Puspa, 1977 : 295). Sementara itu menurut Abraham Lincoln, Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Sobirin Malian, 2001 : 44).

Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, Demokrasi adalah pelembagaan dari pembebasan (Sobirin Malian, 2001 : 44).

Menurut Jimly Asshidiqie, demokrasi yang mengharuskan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dapat mencakup bidang politik dan bidang ekonomi. Apabila kekuasaan itu berkenaan dengan bidang politik, maka sistem kekuasaan rakyat itu

disebut demokrasi polirik. Begitu juga apabila menyangkut bidang ekonomi, maka disebut demokrasi ekonomi. Dengan demikian, istilah demokrasi disini, yakni demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, harus dipahami sebagai konsep mengenai kedaulatan rakyat yang meliputi aspek politik dan ekonomi (Jimly asshidique, 1995 : 25).

Dalam arti politis, demokarasi adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan atas kekuasaan raja atau kaum bangsawan.

#### b. Teori Demokrasi

Berbagai teori demokrasi dihasilkan melalui penelitian ilmiah membawa implikasi tertentu dalam praktek demokrasi. Teori-teori tersebut menjelaskan tuntutan minimal untuk partisipasi dalam demokrasi dan pengawasan oleh masyarakat serta menentukan corak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan demokrasi. Berikut ini adalah empat teori demokasi :

##### (1) Teori Demokrasi Ekonomis

Teori demokrasi ini berpandangan bahwa fungsi demokrasi pada prinsipnya sama dengan pasar dalam ekonomi. Kaum elit menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah-masalah politik suatu negara. Kemudian rakyat memilih antara elit-elit tersebut meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan maupun pelaksanaan program-program yang ditawarkan. Baik elit yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan dan penghasilan maupun para pemilih bertindak untuk kepentingan pribadinya. Tapi melalui pemilihan umum yang demokratis kedua pihak pada akhirnya akan memperoleh apa yang mereka harapkan.

## (2) Teori Demokrasi Langsung

Muncul dari pengalaman bahwa wakil-wakil politik maupun lembaga-lembaga politik seperti partai, pemerintah dan parlemen pada umumnya berusaha untuk memisahkan diri dari kepentingan rakyat. Mereka hanya memperjuangkan kepentingan sendiri dan kemudian dan secara perlahan mengabaikan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Demokrasi langsung berkeyakinan bahwa pada akhirnya tidak perlu ada pemisahan antara pemerintah dan rakyat demi mencapai tujuan demokrasi

Masyarakat yang dapat mengatur kehidupannya sendiri secara demokratis dapat mempraktekkan demokrasi langsung dan tidak memerlukan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi sebagai perantara. Dalam demokrasi langsung warga masyarakat dapat merumuskan kepentingan bersama dan menemukan alternatif pemecahan masalah serta melaksanakannya dalam semangat kebersamaan. Menurut pandangan ini masyarakat sipil merupakan satu-satunya wadah pembuat keputusan politik yang memadai untuk semua masalah politik. Dengan demikian kehendak rakyat dapat diwujudkan dalam praktek keputusan politik tanpa perantara dan tanpa manipulasi.

## (3) Demokrasi Media Populistik

Lebih merupakan bentuk tertentu dari demokrasi ketimbang sebuah model dari demokrasi moderen. Dalam masyarakat moderen politik sepenuhnya ditentukan oleh media masa khususnya televisi. Demokrasi media merupakan suatu fenomena di mana media masa khususnya televisi tidak hanya mempengaruhi masyarakat yang kesadaran politik dan opini

masyarakat, tetapi juga perilaku para politisi dan lembaga politik. Dalam demokrasi media masih terdapat partai-partai, asosiasi-asosiasi dan masyarakat bebas, tetapi fungsi dan peran mereka mengalami perubahan yang cukup besar. Dalam demokrasi media pembentukan kehendak rakyat secara demokratis dan pelaksanaannya dalam sistem politik yang tidak lagi memainkan peranan sentral.

#### (4) Demokrasi Partai Partisipatif

Sesuai dengan namanya, model ini berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan teori-teori yang telah disebutkan di atas. Demokrasi partai pluralistik dapat menggabungkan efisiensi politik dan partisipasi. Dalam demokrasi multi partai terjadi persaingan sejumlah partai untuk menaruh pengaruh dan kekuasaan maupun untuk merencanakan kondisi kehidupan masyarakat. Di satu pihak, partai-partai merupakan organisasi besar dengan tingkat sentralisasi tertentu dan hadir di seluruh wilayah negara. Jika mereka terorganisir dengan baik maka mereka akan mampu melakukan pembentukan aspirasi politik pada tingkat akar rumput, seperti di kabupaten, kecamatan dan desa. Mereka juga akan mampu menggabungkan langkah-langkah pengambilan keputusan pada semua tingkatan organisasi di seluruh wilayah negara sampai ke tingkat nasional. Demokrasi partai yang berfungsi dengan baik berakar dalam masyarakat sipil yang aktif dan efektif. Peran partai-partai mencakup partisipasi yang semokratis, pengawasan kekuasaan dan integrasi politik masyarakat. Mereka dapat menjalankan peran tersebut kalau mereka memiliki struktur organisasi internal yang demokratis. Persaingan antara banyak partai, memungkinkan setiap saat terjadinya kritik efektif dan

sistematis terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka menawarkan alternatif politik. Hal tersebut membuat diskusi kritis di masyarakat menjadi terstruktur dan rasional serta memungkinkan warga untuk mengambil keputusan setiap saat di antara pilihan-pilihan politik yang berbeda. (Thomas Meyer 2002:6)

### c. Model Demokrasi

Filsafat politik yang mendasari demokrasi pada prinsipnya bersifat universal dan dapat diterapkan pada semua masyarakat dewasa ini. Sebaliknya model-model yang berkembang di berbagai masyarakat dalam berbagai era sangat bervariasi. Model-model tersebut dapat dibagi menurut dua perspektif yang berbeda. Model-model demokrasi tersebut adalah :

#### (1) Demokrasi Presidensial atau Parlementer

dalam demokrasi presidensial presiden memiliki kedudukan dan kekuasaan politik yang kuat pula. Kekuasaan politik presiden sering kali disejajarkan dengan parlemen atau bahkan lebih kuat daripada parlemen. Sebaliknya, dalam demokrasi parlementer , parlemenlah merupakan satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi untuk pengambilan keputusan. Peranan presiden pada kasus ini terbatas pada tugas-tugas negara dan penengah dalam situasi konflik. Dalam demokrasi parlementer kekuasaan pengambilan keputusan politik dijalankan oleh wakil-wakil rakyat sesuai dengan pemilihan umum. Sebaliknya dalam demokrasi presidensial kepala negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat merupakan pusat kekuasaan mandiri, yang juga berpengaruh baik dalam pembentukan pemerintahan maupun dalam penyusunan undang-undang.

## (2) Demokrasi Perwakilan atau Demokrasi Langsung

Demokrasi perwakilan mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen oleh wakil-wakil yang dipilih. Demokrasi langsung akan mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat : misalnya melalui pelbisit, referendum, jajak pendapat rakyat, dan keputusan rakyat atau mengembalikan sebanyak mungkin keputusan ke tingkat komunitas lokal. Pada suatu negara yang luas, peluang diterapkannya demokrasi langsung sangat terbatas. Sidang paripurnya yang mengadirkan seluruh rakyat tidak mungkin dilakukan. Pelbisit hanya dapat dilakukan untuk beberapa permasalahan dan hanya dengan persiapan waktu yang cukup. Untuk sebagian besar pengambilan keputusan pada tingkat regional dan nasional, yang dapat dilakukan hanyalah demokrasi perwakilan. (Thomas Meyer 2002:12-13)

### d. Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi merupakan salah satu konsep bagaimana suatu negara menjalankan pemerintahannya, berdasarkan pengalaman dalam bernegara pada masa lampau menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya konsep yang disepakati sebagai konsep yang terbaik. Hal itu pulalah yang menjadi pertimbangan sehingga Negara Indonesia menganut konsep demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Namun konsep demokrasi di Indonesia juga mempunyai perbedaan dengan demokrasi pada umumnya. Di dalam demokrasi ada beberapa *trade mark* yang tampaknya disetujui dan menjadi keharusan didalam demokrasi yaitu : *Pertama*, adanya kedaulatan. *Kedua*, Adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. *Ketiga*, Adanya tanggung jawab (Sulardi, 1999 : 6).

Dalam konteks Indonesia, demokrasi mengandung dua arti. *Pertama*, demokrasi yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, demokrasi sebagai asas, yang mempengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila (Sobirin, 2001 : 46-47).

Kehidupan demokrasi di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Perubahan Keempat “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dalam hubungannya dengan pengertian demokrasi, Sri Soemantri mengatakan (Sri Soemantri, 1971: 26) :

“ kita telah mengetahui, bahwa demokrasi pancasila mempunyai dua macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun yang material. Sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi pancasila dalam arti formal, UUD 1945 menganut apa yang dinamakan *Indirect democracy*. Yang dimaksud dengan *indirect democracy* adalah suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR. Sedangkan demokrasi pancasila dalam arti material merupakan pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*)”.

Dari uraian tersebut diatas, jelas bahwa demokrasi yang dikembangkan mengacu pada nilai normatif konstitusi. Demokrasi merupakan gagasan yang dinamis (*dynamic concept*) dan tidak bermula dari ruang yang hampa. Demokrasi juga merupakan istilah yang ambigu. Pengertiannya tidak bersifat monolitik, sebab negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi tidak mempunyai bentuk aplikasinya yang seragam. Apa yang dianggap sebagai demokrasi di negara-negara tertentu belum tentu dianggap



demokrasi di negara lain dan begitu pula sebaliknya. Negara dengan corak totaliter dan negara dengan corak liberal, misalnya, mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Konsep demokrasi sering kali mengalami manipulasi dan distorsi, khususnya di negara-negara totaliter, sehingga pemaksaan, penyiiksaan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dianggap sebagai “dosa kecil” saja tanpa mengurangi tingkat kedemokratisannya, karena ditujukan untuk menyelamatkan rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian, sekali lagi, meskipun asas demokrasi secara substantif telah disepakati, tetapi tidak ada konsep tunggal yang bersifat monopolitik pada tingkat implementasinya.

Meskipun tidak ada konsep tunggal, tetapi demokrasi mempunyai elemen-elemen fundamental yang dapat digunakan sebagai parameter untuk mengukur dan menentukan tingkat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara, sehingga dapat menilai dan menentukan apakah sistem yang dibangun di dalam suatu negara dapat dikatakan demokratis atau tidak. Sedikitnya ada lima hal yang harus ada dalam negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu: *Pertama*, pemerintahan yang bertanggung jawab. *Kedua*, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih melalui pemilu yang bebas dan rahasia. *Ketiga*, terdapat lebih dari satu partai politik yang terus menerus mengadakan hubungan dengan masyarakat. *Keempat* terdapat pers dan media massa yang bebas menyatakan pendapat. Dan *kelima*, terdapat sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Menurut paham negara Demokrasi modern, Partai Politik, Pemilihan Umum dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat Pemilihan Umum agar Badan Perwakilan Rakyat di dominasi oleh Partai Politik yang bersangkutan. Pada saat pemilu dijadikan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam Partai Politik. Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum dan berkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebas dan yang sederajat dengan itu.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat. Berkaitan dengan hal ini, Henry B. Mayo (1960), mengatakan bahwa sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan berpolitik (dikutip A. Ahsin Thohari, 2004 : 48).

## 2. Tinjauan Tentang Desentralisasi

### a. Pengertian Desentralisasi

Henry Maddick menjelaskan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. (Hanif Nurcholis 2005: 9)

Rondinelli, Nellis dan Chema (1983) mengemukakan, desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan, baik keuangan maupun hukum, pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaranya secara substansial berada di luar control langsung pemerintah pusat. (Hanif Nurcholis 2005: 9)

Koswara memberikan batasan tentang desentralisasi sebagai berikut. Desentralisasi merujuk pada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah. (Hanif Nurcholis 2005: 9)

Rondinelli merumuskan desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat. (Hanif Nurcholis 2005: 9)

### b. Macam-macam desentralisasi

Desentralisasi sebagai suatu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu sendi yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan. Penggunaan asas desentralisasi disamping bertujuan untuk menyelenggarakan

sistem pemerintahan negara yang efektif dan efisien, juga merupakan pencerminan penyelenggaraan demokratisasi pemerintahan negara dan asas kedaulatan rakyat.

Secara doktriner bentuk-bentuk desentralisasi adalah sebagai berikut :

(1) Desentralisasi teritorial

Penyerahan urusan pemerintahan (pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan) dari pemerintah pusat/daerah tingkat yang lebih atas kepada badan-badan yang bersifat kewilayahan (territorial). Desentralisasi ini menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah.

(2) Desentralisasi fungsional

Penyerahan urusan pemerintahan (pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan) dari pemerintah pusat/daerah tingkat yang lebih atas kepada badan-badan fungsional tertentu. Desentralisasi ini menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.

(3) Desentralisasi politik

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Pengertian ini sama dengan pengertian desentralisasi territorial, karena didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.

#### (4) Desentralisasi kebudayaan

Memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll). Dalam kebanyakan negara kewenangan ini diberikan kepada kedutaan-kedutaan asing demi pendidikan warga negara masing-masing negara dari kedaulatan yang bersangkutan. Dengan demikian sebenarnya desentralisasi yang demikian ini bukan merupakan bentuk asas penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### (5) Desentralisasi administratif

Pemerintah melimpahkan sebagian kewenagannya kepada alat perlengkapan atau organ pemerintahan sendiri di daerah, yakni pejabat-pejabat pemerintah yang ada di daerah untuk dilaksanakan. Pengertian seperti ini tidak membedakan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. (Hestu Cipto Handoyo dan Theresianti 1996:86)

#### c. Desentralisasi di Indonesia

Dalam konteks negara Indonesia, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Karena itu, pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusnya dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan dan memeluk agama yang berbeda-beda, sesuai dengan pasal 18 18A, dan 18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan

bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi negara Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. melalui Undang-Undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya.

Sebagai negara kesatuan, negara Indonesia tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Dalam istilah penjelasan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat, Negara. Dalam negara kesatuan. Kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kesatuan-kesatuan pemerintahan lain di luar pemerintah tidak memiliki apa yang disebut oleh R.Kranenburg sebagai *pouvoir constituent*, kekuasaan untuk membuat UUD/UU dan organisasinya sendiri. Hal inilah yang membedakan negara kesatuan dengan negara federal. Negara federal adalah negara majemuk sehingga masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan membentuk UUD/UU. Sedangkan negara kesatuan adalah negara tunggal (Bhenyamin Hoessin, 2002).

Pembentukan organisasi-organisasi pemerintah di daerah atau pemerintah daerah tidak sama dengan pembentukan negara bagian seperti dalam negara federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintahan daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana negara bagian dalam sistem federal. Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah *dependent* dan *sub-ordinat* sedangkan hubungan negara bagian dengan negara federal /pusat dalam negara federal adalah *independent* dan *koordinatif*.

Berdasarkan konsepsi demikian, pada dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hakekatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintah daerah baru mempunyai kewenangan pemerintahan setelah memperoleh penterahan dari pemerintah pusat (*desentralisasi/devolusi*)

### **3. Tinjauan Tentang Sistem Kepartaian**

#### **a. Pengertian Sistem Kepartaian**

Sistem kepartaian adalah suatu mekanisme interaksi antar partai politik dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Maksudnya, karena tujuan utama dari partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu, maka untuk merealisasikan program-program tersebut partai-partai politik yang ada berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem kepartaian. (Leo Agustino 2007:113)

## b. Penggolongan Sistem Kepartaian

### (1) Penggolongan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai

Menurut Maurice Duverger sistem kepartaian dibagi menjadi 3 sistem yaitu :

#### (a) Sistem Partai Tunggal (*one Party System* / Monopartai)

Dalam sistem ini hanya mengakui ada satu partai yang dominan. Dalam system partai tunggal tidak ada persaingan , karena rakyat harus menerima pimpinan partai yang telah ditetapkan. System ini dipilih karena apabila keanekaragaman sosial dan budaya dibiarkan akan terjadi gejolak-gejolak sehingga akan menghambat usaha-usaha pembangunan.

#### (b) Sistem Dwi Partai.

Dalam sistem ini mengakui adanya dua partai yaitu partai pemerintah (partai yang memenagkan pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah). Sistem ini biasanya didukung dengan pemilu yang menggunakan system distrik. System dwi partai dapat berjalan dengan baik apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Masyarakat homogen
- (2) Konsensus masyarakat kuat
- (3) Adanya kontinuitas sejarah

#### (c) Sistem Multi Partai.

Sistem ini diterapkan di negara-negara majemuk yang memiliki aneka budaya dan ras. Hal ini akan mendorong untuk terbentuknya ikatan-ikatan yang bersifat primordial (terbatas), termasuk dalam partai-partai. System ini kurang baik diterapkan pada negara yang memiliki system pemerintahan parlementer, karena banyak partai maka tidak



ada partai yang mayoritas dalam parlemen. (Leo Agostino 2007:114)

(2) Penggolongan sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi

Geovani Sartori mengutarakan bahwa tidak hanya jumlah partai yang perlu diperhatikan dalam suatu sistem kepartaian melainkan juga jarak ideologis antar partai dalam sistem itu sendiri sangat penting artinya untuk memahami perilaku partai politik. Karena itu Sartori mengkategorisasikan sistem kepartaian menjadi

(a) *Predominant-party system*

*Predominant-party system* adalah suatu sistem kepartaian yang menggambarkan kurang adanya perbedaan ideologi yang tajam antara partai-partai yang berinteraksi, atau bahkan dapat dikatakan tidak ada perbedaan pandangan ideologis, sehingga yang terbangun adalah partai politik yang memiliki perspektif tunggal (dominan).

(b) *Moderate pluralism system*

*Moderate pluralism system*, adalah suatu sistem kepartaian yang menyediakan ruang bagi lebih dari dua partai untuk saling bersaing dalam pemilihan umum.

(c) *Polarized pluralism system*

*Polarized pluralism system*, adalah suatu sistem kepartaian yang terpolarisasi biasanya berwujud di negara-negara yang sangat heterogen (secara sosio kultur). Jumlah partai yang ada tidak sedikit dan partai yang tidak sedikit itu memiliki ideologi yang berbeda-beda bahkan sedapat mungkin saling bertentangan. Karena itu sistem kepartaian *Polarized pluralism system* memiliki tendensi konsensus yang rendah, sehingga pada titik ekstrim dapat mungkin terjadi perpecahan dalam sistem politik. (Leo Agostino 2007:113)

#### 4. Tinjauan Tentang Partai Politik

##### a. Pengertian Partai Politik

Menurut Roy C. Macridis, Partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan. Memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah (Ahmad Farhan Hamid 2008: 7)

Menurut pendapat Rusadi Kantaprawira, Partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective, dan mempunyai program politik (political platform, material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa (Ahmad Farhan Hamid 2008: 8)

Menurut Miriam Budiarmo, Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional (Miriam Budiarmo, 1998: 16).

Menurut pendapat Sigmund Neumann, Partai politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang

mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian Partai Politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Partai politik tidak saja sekedar badan yang menyaingi, dengan persetujuan, pemisahan dan partisipasinya yang khas, tetapi juga perlu diingat bahwa masing-masing kelompok yang terpisah itu pada intinya merupakan bagian dari keseluruhan (Miriam Budiarto, 1998: 17).

Carl J. Fredrik menerangkan bahwa Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sejumlah warga masyarakat berdasarkan sejumlah cita-cita, kehendak dan ideologi dengan tujuan mempengaruhi dan memenagkan penetapan kebijakan publik (Arbi Snit, 2001: 109)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan pengertian Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### b. Jenis-jenis Partai Politik

Mendasari pemahaman pada pengertian-pengertian partai Politik yang ada, secara implicit diketahui pula dasar yang membedakan partai politik yang satu dengan partai politik lainnya. Perbedaan partai politik di berbagai negara diidentifikasi melalui basis

sosiologi partai politik tersebut. Sedikitnya terdapat lima jenis partai yang dapat dikenali berdasarkan basis ideologi, yakni :

(1) Partai Porto

Partai ini belum memiliki organisasi dan hanya merupakan pengelompokan kepentingan daerah atau *ideology* yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa Barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol partai porto adalah perbedaan antara kelompok anggota dengan non anggota. Partai porto belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern.

(2) Partai Massa

Partai Massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politisi dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa dibentuk di luar parlemen (extraparlemen). Partai tipe ini berorientasi pada basis pendukung yang lebih luas, seperti; buruh, petani, kelompok agama dan memiliki ideology yang jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi dalam mewujudkan tujuan ideologisnya.

(3) Partai Kader

Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai porto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya system hak pilih secara luas bagi rakyat sehingga bergantung pada masyarakat kelas menengah keatas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah kaerna aktifitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi

yang kuat. Kelahiran partai ini biasanya dari dalam parlemen (intra-parlemen). Orientasi partai kader adalah pada pendidikan politik dan kurang mementingkan massa.

(5) Partai Ditaktoral

Partai ditaktoral merupakan sub tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan control yang sangat ketat kepada pengurus dan anggota. Untuk diterima sebagai anggota partai seseorang harus lebih dahulu diuji kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai. Partai radikal menuntut pengabdian total dari para anggotanya.

(6) Partai *Catch-all*.

Disebut juga *umbrella party* (partai payung), merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah partai *catch-all* pertama kali diperkenalkan oleh Otto Kirchheimer. Istilah ini merujuk pada perhimpunan yang menampung kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenagkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku (Ichlasul Amal: 1996)

Dilihat dari pembentukannya partai dapat dibedakan menjadi

(1) Partai Afeksi

Partai yang didirikan berdasarkan kecintaan para anggotanya terhadap orang atau keturunannya.

(2) Partai yang didirikan berdasarkan kepentingan para anggotanya.

### (3) Partai Ideologi/ Agama

Partai yang berdasarkan persamaan agama atau cita-cita politik diantara para anggotanya.

Dilihat dari segi aggotanya terhadap keadaan yang dihadapi partai politik, partai politik terbagi menjadi :

#### (1) Partai Radikal

Partai yang tidak puas dengan keagaan sekarang dan ingin merubahnya dengan cepat keadaan tersebut sampai ke akar-akarnya.

#### (2) Partai Progresif

Partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin merubahnya secara berangsur-angsur (evolusi)

#### (3) Partai Konservatif

Partai yang mudah puas dengan keadaan yang sekarang dan ingin mempertahankan keadaan itu.

#### (4) Partai Reaksioner

Partai yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin kembali kepada keadaan di masa lampau

### c. Tujuan Partai Politik

Partai politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum, sudah tentu mempunyai tujuan tertentu.

Partai politik menggalang dukungan warga negara yang berminat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sumber daya yang dimiliki oleh partai politik terus menerus dikonsolidasikan untuk membangun solidieritas, memperkokoh komitmen untuk mewujudkan

cita-citanya. Sebagai sebuah organisasi partai politik diharapkan mampu mengartikulasikan mengagregasikan berbagai kepentingan dan memperjuangkannya untuk dikonversikan menjadi keputusan politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan partai politik selalu dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Tujuan tersebut melukiskan apa yang hendak dicapai apa massa yang akan datang yang hendak diwujudkan bersama. Tujuan dijadikan pedoman dalam mengarahkan kegiatan partai politik dan berbagai sumber legitimasi keberadaan partai politik serta menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk mengidentifikasi dirinya dengan partai politik yang bersangkutan. Tujuan partai politik berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik.

Tujuan partai politik pada dasarnya adalah keadaan yang dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Partai politik tentunya berupaya merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat (Oka Mahendra, 2004: 99).

Didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan umum dan khusus yaitu :

- 1) a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
  - b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu menerangkan juga bahwa Partai Politik yang terlibat dalam Pemilu mempunyai tujuan untuk :

- 1) Melaksanakan pendidikan politik
- 2) Melaksanakan agregasi dan artikulasi kepentingan
- 3) Melakukan rekrutmen public untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislative (Oka Mahendra, 2004; 100).

d. Fungsi Partai Politik

Di dalam negara demokrasi, Partai Politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu :

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik

Dalam hal ini, partai politik merumuskan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan



bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijumpai oleh partai politik. Dan bagi partai politik dapat mengartikulasikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diletakkan, terutama bila partai politik tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional.

(2) Partai Politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan

Partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi, platform, dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.

(3) Partai Politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah system politik maka akan muncul ditaktorisme dan stagnasi politik dalam system tersebut

(4) Partai Politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik.

Dalam negara demokrasi yang masyarakatnya bersifat terbuka, adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi pada masyarakat yang heterogen sifatnya, perbedaan pendapat baik yang berdasarkan etnis,

status sosial ekonomi atau agama mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian yang ada dapat diatasi dengan bantuan partai politik, sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin (Miriam Budiarjo, 1998: 17)

## 5. Tinjauan Tentang Partai Politik Lokal

### a. Pengertian Partai Politik Lokal

Partai politik lokal (*state party, regional party atau local political party*) adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional) (Ahmad Farhan Hamid 2007: 33)

Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota memberikan pengertian Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh serta sukarela berdasarkan persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.

### b. Sejarah Partai Politik Lokal di Indonesia

Keberadaan partai politik lokal di Indonesia, sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dalam perjalanan sejarah sistem kepartaian di Indonesia, pernah diwarnai oleh partai politik lokal, dan partai politik lokal itu telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 1955.

Melihat pada hasil pemilihan umum tahun 1955, Herbert Feith telah membagi 4 (empat) kelompok partai politik yang berhasil mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, yaitu: partai besar, partai menengah, kelompok kecil yang bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah. Kelompok terakhir itulah, menurut Feith, bisa dikategorikan sebagai partai yang bersifat kedaerahan dan kesukuan. Beberapa partai politik yang bersifat kedaerahan dan kesukuan, sebagai contohnya adalah Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan Banteng di Jawa Barat. Selain itu, terdapat pula Grinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat.

Di antara beberapa contoh partai politik yang dapat dianggap sebagai partai politik lokal tersebut, bahkan ada sebuah partai politik yang menjadi sangat populer di daerah asalnya. Partai itu adalah Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat. Hasil pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1955 menunjukkan bahwa Partai Persatuan Daya, untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, berhasil menempati urutan ke dua di bawah Masyumi yang menempati urutan pertama.

#### c. Fungsi Partai Politik Lokal

Sebagai partai politik, semua fungsi yang dikenal dilakukan oleh partai politik juga berlaku bagi partai politik lokal. Perbedaannya hanya dalam hal tingkat, jika partai politik nasional melakukan agregasi kepentingan pada tingkat nasional dan rekrutmen politik untuk jabatan politik yang dipilih pada level nasional, maka partai politik

lokal hanya melakukan fungsi-fungsi tersebut pada tingkat lokal (Ahmad Farhan Hamid 2008:36)

d. Tujuan partai politik Lokal

Berbeda dari partai politik pada umumnya, partai politik lokal mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan tipe partai politik lokal tersebut. Dilihat dari sisi tujuan, dalam praktek politik di negara-negara yang mengakui keberadaan partai politik lokal, partai jenis ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, yang umumnya dikategorikan menjadi tiga:

- (1) Partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu.
- (2) Partai politik lokal yang menginginkan otonomi untuk daerahnya atau menegakkan dan meningkatkan hak-hak otonomi yang telah dimiliki daerah itu.
- (3) Partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya dan membentuk negara baru.

e. Jenis-jenis Partai Politik Lokal

Partai politik lokal dapat dibagi ke dalam dua sistem:

- (1) Sistem partai politik lokal tertutup  
Partai politik lokal ini hanya boleh berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif daerah dan kepala daerah.
- (2) Sistem partai politik lokal terbuka  
Partai politik lokal ini diberi hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional, seperti untuk pemilihan anggota legislatif pusat. Dalam sistem partai politik terbuka ini, partai politik lokal dapat menjadi mitra koalisi partai nasional di

tingkat nasional dan karena itu dapat menempatkan tokohnya ke dalam kabinet sebagai menteri.

f. Hubungan Partai Politik Lokal dengan Partai Nasional

Ide dasar partai politik lokal ialah pembagian kerja (division of labour) antara partai politik di tataran nasional dan partai politik di tataran daerah, keduanya memiliki hubungan fungsional. Partai lokal, sebagai perwujudan the party of the ground, bertugas mengelola konflik kepentingan di tataran masyarakat daerah, sehingga konflik yang ada lebih terstruktur, tidak menimbulkan penimbunan aspirasi yang membingungkan pada tataran nasional. Partai ini beroperasi secara independen, mengontrol kebijakan, program, strategi sesuai limitasi otoritas kewilayahan yang dimiliki.

Mendekati pelaksanaan pemilihan umum nasional, partai-partai lokal melakukan afiliasi mereka ke partai-partai besar yang sudah mapan, dalam arti memiliki jaringan secara nasional, sehingga lokalitas terjamin tanpa keluar dari bingkai nasional. Afiliasi ini dilakukan secara bebas. Artinya, bisa saja satu partai politik lokal berafiliasi ke satu partai nasional di satu pemilihan umum, lalu berpindah afiliasinya ke partai lain di pemilihan umum berikutnya.

Hubungan fungsional demikian mengisyaratkan adanya kemampuan tawar-menawar antara masyarakat lokal dan partai nasional. Dengan cara semacam ini, makapenguatan pada akar rumput politik akan berdampak pada penguatan institusi politik secara nasional. Keberadaan partai politik lokal sedemikian sejalan dengan semangat melaksanakan desentralisasi pemerintahan (Ahmad Farhan Hamid 2008:39).

## B. Kerangka Pemikiran

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ketentuan dalam Pasal 28E ayat (3) itu mengandung jaminan kemerdekaan berserikat yang lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal 28 yang berasal dari rumusan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan. Menurut asas Demokrasi modern, Partai Politik, Pemilihan Umum dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) yang merupakan manifestasi dari asas demokrasi dapat dipahami sebagai kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk membentuk suatu perkumpulan atau perserikatan bersama-sama dengan orang lain. Bentuk perserikatan itu sendiri banyak macamnya, salah satu di antaranya adalah partai politik


Dihubungkan dengan undang-undang dasar sebuah negara, maka menurut Soedarsono, partai politik merupakan pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh undang-undang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum.

Partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi

pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah. Dalam sistem kepartaian Indonesia sendiri telah diatur dengan jelas mengenai batasan-batasan mengenai format bagaimana sebuah partai politik dapat dibentuk secara legal.

Perubahan sistem ketatanegaraan dan kondisi politik turut membawa perubahan dalam sistem kepartaian di Indonesia. Ditandatanganinya nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka membawa suatu konsekuensi yaitu dibentuknya partai politik lokal di Nangro Aceh Darusalam, sedangkan di sisi lain dalam sistem kepartaian di Indonesia pengertian mengenai partai politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional. Oleh karena itu merupakan hal yang menarik untuk mengangkat mengenai kedudukan dan implikasi Partai Politik Lokal di Nangro Aceh Darusalam dalam sistem kepartaian Indonesia ditinjau dari asas demokrasi dalam sebuah penelitian.

Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:





### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Kepartaian Indonesia**

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan propinsi paling barat di Indonesia yang memperoleh status sebagai daerah dengan otonomi khusus pada tahun 2001. Sejak awal dasawarsa 1950 Aceh merupakan satu dari dua provinsi yang memperoleh status daerah istimewa karena jasanya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 57.365,57 km. Termasuk dalam wilayah Aceh adalah 119 pulau-pulau kecil di sepanjang pantai barat. Setelah pendirian Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subussalam pada tanggal 15 Juni 2007, Daerah Istimewa Aceh terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota. Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh.

Masyarakat Aceh berasal dari campuran berbagai suku bangsa yang diantaranya berasal dari suku bangsa India dan Arab. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2000 tercatat penduduk Aceh berjumlah 3.930.905 jiwa. Aceh juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah karena Aceh berperan besar dalam penyebaran agama Islam di kepulauan-kepulauan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Sejarah mencatat bahwa kerajaan Islam pertama yang didirikan di Indonesia adalah kerajaan Peureluak yang berdiri di Aceh pada tahun 804. Oleh karenanya masyarakat Aceh sangat kental dengan nuansa Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Namun perlu juga diperhatikan bahwa Aceh tidak sepenuhnya eksklusif dihuni oleh penduduk muslim. Seperti yang tercatat

tahun 2000, terdapat 91 gereja Protestan, 19 gereja Katholik, 5 kuil Budha dan 4 pura Hindu.

Diantara daerah-daerah lain di Indonesia Aceh merupakan daerah yang sering mengalami pergolakan. Terhitung sejak Negara Indonesia merdeka pada tahun 1945 berbagai pemberontakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun gerakan separatis telah terjadi di daerah tersebut. Aceh adalah daerah dengan karakteristik unik yang tidak terdapat di daerah lain di wilayah Negara Indonesia. Selama seperempat abad masyarakat Aceh percaya bahwa mereka adalah bagian dari sebuah *negeri*, negara merdeka. Sebelum negara berdaulat dikenal sebagai konsep politik, masyarakat Aceh telah menjalin kerjasama semacam hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia, baik dalam bentuk perdagangan maupun perjanjian-perjanjian. Aceh menganggap dirinya adalah negara merdeka yang memiliki pilihan untuk bersekutu atau tidak dengan negara lain. Pada saat banyak penguasa di daerah lain memilih untuk bekerjasama daripada berhadapan dengan Belanda, Kesultanan Aceh justru melakukan perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat pada tahun 1873 dan melakukan perang dengan Belanda selama kurun waktu tahun 1873-1914 yang dilanjutkan dengan perang melawan Jepang.

Lahirnya pemberontakan yang berlanjut kepada gerakan separatis Aceh merdeka tak terlepas dari pro kontra di kalangan tokoh-tokoh Aceh, apakah daerah itu ikut bergabung ke dalam Republik Indonesia dan mendukung proklamasi kemerdekaan atau tidak. Sesaat setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, elit politik dan masyarakat Aceh terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Teuku Nyak Arif yang mendukung pemerintahan Soekarno-Hatta sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Cumbok menginginkan Aceh menjadi negara yang merdeka. Pertikaian antara dua kelompok ini menimbulkan perang saudara yang dikenal

dengan perang Cumbok. Pertentangan tersebut kembali muncul saat presiden Soekarno memberikan mandat pada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948. Wali Negara Sumatra Timur Tengku Mansyur mengusulkan tiga pilihan: mendirikan Negara Sumatra, mendirikan negara Aceh atau tetap sebagai bagian Republik Indonesia. Gubernur Militer Aceh Tuku Daud Beureueh menolak dua pilihan pertama dan memilih untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia.

Disamping itu berbagai pemberontakan dan gerakan separatis di Aceh juga dipicu oleh kekecewaan masyarakat Aceh terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat. Digabungkannya Provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatra Timur pada tahun 1950 menuai kekecewaan dari masyarakat Aceh. Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan hal tersebut: *pertama*, masyarakat Aceh merupakan pendukung kemerdekaan Indonesia yang diwujudkan dengan sumbangan dalam pembelian pesawat Dakota (DC-3) yang kemudian dinamakan Seuelawah kepada pemerintah pusat di Jakarta; *kedua*, Aceh yang mayoritas berpenduduk Muslim digabungkan dengan penduduk Sumatra Timur yang mayoritas berpenduduk Kristen; *ketiga*, pada saat kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948, ia bersumpah atas nama Tuhan akan memberikan status otonomi khusus dan kebebasan untuk menjalankan Syariah Islam. Hal ini memicu reaksi dari pimpinan Aceh dalam kongres Ulama se-Indonesia pada tahun 1953 dengan mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Untuk meredam aksi separatisme di Aceh maka pada tahun 1950-an Presiden Soekarno menerapkan dua pendekatan yang dikenal dengan pendekatan militer yang dilengkapi dengan pendekatan diplomatis. Operasi militer dengan nama “Operasi 17 Agustus” digelar untuk meredam pemberontakan bersenjata di Aceh. Pendekatan diplomatis dilakukan dengan cara memberikan amnesti kepada

seluruh pendukung Negara Islam Indonesia di Aceh dan memberikan status daerah istimewa kepada Aceh. Untuk sementara kebijakan tersebut berhasil mengakhiri pemberontakan di Aceh. Perdamaian di Aceh tidak berlangsung lama, pada 15 Februari 1958 pemimpin sipil dan militer di Sumatra dan Sulawesi mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatra dan Pemerintahan Semesta (Permesta) di Sulawesi yang lebih dikenal dengan pemberontakan PRRI/Permesta. Pemimpin Aceh juga ingin bergabung dengan gerakan tersebut. Pertemuan yang dilakukan oleh pemimpin pemberontak di Jenewa, Swiss pada Desember 1958 membuahkan ide untuk mendirikan Republik Persatuan Indonesia. Pemerintah pusat di Jakarta kembali membujuk Aceh untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan jalan memberikan Aceh status daerah istimewa dengan Keputusan Pemerintah SK No. 1/Missi/1958. Pada akhirnya tanpa campurtangan dari pemerintah pusat Republik Persatuan Indonesia bubar dengan sendirinya karena perbedaan ideologi diantara mereka sendiri.

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto melanjutkan kebijakan pendahulunya untuk memberikan Aceh status daerah istimewa dan penerapan Syariah Islam. Namun janji tersebut tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya, di sisi lain Presiden Soeharto terkesan mengeksploitasi Sumber Daya Alam Aceh dengan memberikan kesempatan pada perusahaan multi nasional dari Amerika Serikat untuk membuka industri besar di Aceh untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Arun pada tahun 1970.

Pemberontakan di Aceh kembali muncul dengan nama baru yaitu Gerakan Aceh Merdeka pada 20 Mei 1977 di bawah pimpinan Hasan Tiro. Gerakan Aceh Merdeka bercita-cita mendirikan negara merdeka yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak pendirian gerakan Aceh Merdeka, konflik di Aceh dapat dibagi dalam tiga tahap: tahap pertama 1977-1979 Gerakan

Aceh Merdeka hanya merupakan kelompok separatis kecil yang didirikan oleh 70 orang cendekiawan yang tersebar hanya di kampung Hasan Tiro, Pidie. Gerakan ini dipadamkan dengan operasi intelejen militer yang memaksa Hasan Tiro untuk mengasingkan diri ke Swedia sejak tahun 1979. Tahap kedua berlangsung antara tahun 1989-1998, Gerakan Aceh Merdeka menjadi simbol perlawanan kepada pemerintah pusat. Sejak tahun 1989 Gerakan Aceh Merdeka mulai melakukan serangan secara sporadis terhadap pos TNI dan POLRI di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka menjadi lebih kuat sejak kembalinya sekitar 800 anggotanya yang diduga berlatih kemiliteran di Libiya pada kisaran waktu pertengahan dan akhir 1980-an, serta anggota lain sejumlah 115 yang dilatih greliawan muslim di Mindanao Filipina, beberapa anggota Gerakan Aceh Merdeka lainnya dikabarkan berlatih kemiliteran di Afganistan. Selain itu dalam jumlah yang tidak diketahui dengan pasti dari anggota TNI dan POLRI yang melakukan disersi juga dilaporkan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka. Selama bertahun-tahun pendukung Gerakan Aceh Merdeka bertambah seiring dengan diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Aceh yang memakan banyak korban sipil masyarakat Aceh. Tahap ketiga berlangsung antara tahun 1999-2005, Gerakan Aceh Merdeka menjadi sangat populer di Aceh karena penggelaran kembali operasi militer, kegagalan Kesepakatan Jeda Kemanusiaan dan Penghentian Permusuhan (CoHA) antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, kegagalan pemerintah dalam menerapkan status otonomi khusus di Aceh, dan kegagalan perubahan Gerakan Aceh Merdeka dari gerakan militer menjadi gerakan politik.

Berbeda dengan karakteristik pemberontakan pada tahun 1950-an yang berkaitan dengan penerapan status otonomi khusus di Aceh, pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka yang terjadi pada rentang waktu 1977-2005 disebabkan oleh permasalahan yang lebih kompleks. Sebab pertama, dari perspektif ekonomi Aceh memiliki kekayaan alam yang sangat besar berupa minyak dan gas alam,

kayu dan sumber daya mineral lainnya yang dieksplorasi secara besar-besaran. Namun dari sekian banyak kekayaan alam yang dieksplorasi hanya 5% yang didistribusikan kembali ke Aceh sehingga bukan hal yang mengherankan apabila Aceh adalah provinsi yang miskin walaupun memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di sisi lain pemerintah pusat justru mengambil kebijakan untuk melakukan operasi militer di Aceh. Hal ini berdampak pada meningkatnya dukungan bagi kemerdekaan Aceh.

Sebab kedua adalah kebijakan pemerintah orde baru yang menerapkan sentralisme dan penyerahan di struktur pemerintahan lokal. Akibatnya semua daerah di Indonesia termasuk Aceh berstruktur seperti pemerintahan lokal di Jawa dan kehilangan identitas mereka. Artinya pemberian keistimewaan yang diberikan kepada Aceh adalah janji kosong belaka. Sebab ketiga adalah kebijakan represi dan teroro militer khususnya dalam kurun waktu penyelenggaraan Daerah Operasi Militer di Aceh yang berlangsung antara kurun waktu tahun 1989-1998.

Sebab keempat adalah ketidak mampuan dari pemerintah pusat untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Aceh dengan jalan mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi selama Daerah Operasi Militer di Aceh. Solusi apa pun yang diterapkan bagi masalah Aceh tidak akan menuntaskan masalah sekiranya permasalahan keadilan tidak dijadikan perhatian utama oleh pemerintah pusat. Seiring berjalannya waktu Gerakan Aceh Merdeka telah berkembang menjadi organisasi moderen yang solid dengan lebih banyak pendukung, kepemimpinan yang kuat dan dukungan persenjataan yang lebih moderen.

Berbagai kebijakan untuk meredam serta mengakhiri pemberontakan dan gerakan separatis di Aceh telah dilakukan oleh pemerintah selama beberapa periode pemerintahan. Pasca lengsernya rezim orde baru Presiden B.J. Habibie .

Masyarakat Aceh yang sebagian besar pada waktu itu menghendaki adanya referendum bagi Aceh seperti yang diberikan oleh Presiden B.J. Habibie dalam menyelesaikan kasus Timor Timur. Namun tuntutan ini tidak memperoleh tanggapan dari pemerintah. Ketika Presiden B.J. Habibie mengunjungi Aceh pada 26 Maret 1999, beliau membuat sembilan janji kepada rakyat Aceh. Atas kekerasan yang terjadi di Aceh, Presiden B.J. Habibie meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Ia juga memerintahkan agar aparat keamanan tidak melakukan tindak kekerasan dan pertumpahan darah. Selanjutnya Presiden di Masjid Baiturrahman Aceh memberikan janji kepada rakyat Aceh dengan perincian sebagai berikut :

1. Melanjutkan program pembebasan narapidana yang terlibat aksi politik 1989-1998.
2. Meminta pemerintah daerah Aceh untuk membongkar kuburan massal korban DOM dan menguburkan kembali sesuai syariat Islam dengan segala biaya di tanggung pemerintah.
3. Memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban perkosaan, cacat dan bentuk rehabilitasi ekonomi maupun rehabilitasi sosial lainnya.
4. Merehabilitasi dan membangun kembali bangunan-bangunan desa-desa bekas wilayah operasi keamanan, termasuk rehabilitasi mental spritual bagi semua ekkses operasi keamanan.
5. Meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, antara lain dengan meningkatkan status 85 madrasah swasta menjadi negeri, memberikan fasilitas yang memadai, mendirikan madrasah aliyah unggulan, memberikan lahan untuk praktik dan usaha Unsyiah, IAIN dan Pesantren.
6. Menghidupkan kembali jaringan kereta api di Aceh.
7. Mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang.
8. Memperpanjang landasan pacu Bandara Iskandar Muda.

9. Mengangkat 2.188 anak-anak korban DOM menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa testing.

Wacana untuk pemberian Syariat Islam dan khususnya Aceh juga digagas pada masa era pemerintahan B.J. Habibie. Gagasan ini dituangkan pada Undang-Undang NO 44 Tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Pasal 1 menyebutkan bahwa keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Namun pada kenyataannya pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan dengan menggunakan kekuatan militer dan polisi dalam menjaga keamanan di Aceh. Hal ini menyebabkan menguatnya perlawanan dari Gerakan Aceh Merdeka terhadap pemerintah pusat.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dilakukan beberapa pendekatan untuk mengatasi gerakan separatis di Aceh. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menyentuh aspek ekonomi dan politik serta mencoba melakukan dialog damai dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kedua pihak bertemu pada 12 Mei 2000 melalui badan mediasi Henry Dunant Centre dimana telah dicapai kesepakatan untuk melakukan jeda kemanusiaan yang berlaku mulai dari 2 Juni 2000 hingga 15 Januari 2001. Setelah berakhir masanya, program ini dievaluasi dan dilanjutkan kembali pada Jeda Kemanusiaan II. Jeda yang semula diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan Aceh, ternyata tidak efektif. Perwakilan kedua belah pihak yang ada dalam Tim tersebut hanya membicarakan kepentingan kedua belah pihak saja. Jeda kemanusiaan ini dilanjutkan ke arah moratorium. Namun, langkah ini pun tidak sanggup menghentikan kekerasan dan perang di Aceh. Akhirnya pada 11 April 2001 Presiden Abdurahman Wahid mengumumkan Instruksi Presiden No. 4/ 2001 tentang Langkah Menyeluruh untuk penyelesaian Masalah Aceh. Instruksi



tersebut tetap membuka adanya jalan bagi peningkatan operasi militer. Pada masa ini pemerintah juga menawarkan otonomi yang lebih luas bagi Aceh dalam mengelola pemerintah daerahnya dengan tujuan mengurangi dukungan bagi kemerdekaan Aceh. Namun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak dapat dilaksanakan karena penolakan dari Gerakan Aceh Merdeka dan sebagian besar daerah di Aceh masih dikuasai oleh Gerakan Aceh Merdeka.

Pada Juli 2001 Presiden Megawati Soekarnoputri menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Di masa kepemimpinannya kesepakatan penghentian kekerasan (*Cessation on Hostilities Agreement, CoHA*) ditandatangani di Jenewa pada 9 Desember 2002. Sesuai dengan kesepakatan tersebut Gerakan Aceh Merdeka diharuskan menyerahkan seluruh persenjataannya dan meletakkan di tempat tertentu, relokasi dan perumusan ulang aparat keamanan Indonesia di Aceh, dan keputusan bersama untuk membentuk beberapa daerah damai. Hasil pendekatan baru tersebut juga mengalami kegagalan karena ketidakaktifan CoHA dalam menghentikan pemberontakan di Aceh. Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 mengumumkan untuk melanjutkan status wilayah darurat militer di Aceh. Tujuan dari keputusan tersebut adalah untuk memulihkan keadaan di Aceh, penegakan hukum dan menjalankan roda perekonomian di Aceh.

Upaya untuk menumpas pemberontakan GAM, baik di masa Presiden Abdurrahman Wahid maupun Megawati, tampaknya kurang membuahkan hasil. Sejumlah faktor menjadi kendala, *pertama* infrastruktur pembangunan tidak berjalan dan pemerintah daerah tidak bekerja secara maksimal. Pemerintah daerah tidak bekerja karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan bagi mereka. Hal ini berlangsung hingga tahun 2003, pemerintah bekerja dengan cara yang tidak sewajarnya, karena takut diteror dan dibunuh oleh kelompok

pemberontakan. *Kedua*, masih kentalnya pendekatan operasi-operasi keamanan dalam menyelesaikan konflik Aceh. *Ketiga*, kebijakan yang sifatnya untuk membangun ekonomi sulit dilaksanakan karena pemerintahan daerah lumpuh, akibat konflik yang berlarut-larut. *Keempat*, walaupun telah ada gencatan senjata pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri melalui CoHA antara Pemerintah RI dengan GAM, namun butir-butirnya sulit diimplementasikan di lapangan.

Sejak akhir Januari hingga Juli 2005 pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan setidaknya lima kali pembicaraan informal dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan perundingan secara damai untuk menyelesaikan separatisme di Aceh. Pembicaraan ini difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), sebuah lembaga yang dipimpin bekas Presiden Finlandia Martti Ahtissari dan mengambil tempat di Koenigstedt Estate yang terletak di luar Ibukota Finlandia Helsinki. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan terobosan melalui pendekatan baru dalam menyelesaikan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, yang mementahkan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Meskipun banyak pihak yang tidak setuju adanya perundingan dengan gerakan separatis ini namun akhir dari pembicaraan informal ini adalah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya konflik berkepanjangan di Aceh antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Cara yang ditempuh dalam perundingan Helsinki dapat digolongkan dalam prinsip kompromi, karena pada intinya konsensus melalui negosiasi dalam suatu perundingan yang dikembangkan adalah prinsip kompromi. Di dalam kompromi tersebut tidak mungkin dapat berlaku prinsip *win-lose solution*, karena pada hakekatnya terdapat prinsip *take and give*, saling memberi dan

menerima.dengan demikian resolusi konflik lebih menekankan dengan cara tawar menawar melalui suatu proses perundingan. Beberapa ketentuan dalam kesepakatan Helsinki dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

POKOK PERSOALAN	KETETAPAN
Pemerintahan Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceh akan menjalankan kewenagnan di seluruh urusan publik. Kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan negara, keamanan negara, masalah moneter dan fiskal, kebebasan dan peradilan dan kebebasan beragama, dan kebijakan lain yang berada dalam kewenangan pemerintah Republik Indonesia.</li> </ul>
Partisipasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan umum akan dilaksanakan bulan April 2006 untuk pilkada gubernur dan pejabat daerah terpilih lainnya, dan pada tahun 2006 untuk DPRD Aceh</li> </ul>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU.</li> <li>- Aceh berhak melakukan pinjaman luar negeri</li> </ul>

<p>Penegakan Hukum</p> <p>HAM</p> <p>Amnesti</p> <p>Keamanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceh berhak atas 70% kekayaan alamnya</li> <li>- Aceh akan diberikan hak dan tidak dihalangi untuk membuka akses luar negeri melalui laut dan udara..</li> <li>- Perwakilan GAM akan dilibatkan dalam BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) pasca tsunami.</li> <li>- Pelanggaran criminal yang dilakukan oleh anggota militer di Aceh akan diadili dalam pengadilan sipil di Aceh</li> <li>- Pengadilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi akan didirikan</li> <li>- Anggota GAM akan diberikan amnesty dan tahanan politik akan dibebaskan.</li> <li>- GAM akan membubarkan anggota bersenjata yang berjumlah 3000 dan menghancurkan 840 senjatanya antara 15 September dan 31 September 2005.</li> <li>- Secara bersamaan pasukan militer dan polisi non organic akan ditarik dan hanya 14700 pasukan organic militer dan 9100 anggota polisi yang tetap</li> </ul>
--	--

Pengawasan	berada di Aceh - Uni Eropa dan anggota ASEAN akan berperan dalam Aceh Monitoring Mission (AMM). Tugas lembaga tersebut adalah mengawasi proses pelaksanaan HAM, demobilisasi, pelucutan senjata, dan kemajuan reintegrasi dan menegahi perselisihan.
------------	---

(Ikrar Nusa Bhakti, 2008: 22)

Keberadaan partai politik lokal di Nangroe Aceh Darusalam dalam sistem kepartaian Indonesia saat ini merupakan konsekuensi dari kesepakatan Helsinki. Dalam perundingan yang berlangsung tersebut Gerakan Aceh Merdeka mengajukan syarat dalam hal partisipasi politik Gerakan Aceh Merdeka dalam kehidupan politik di Aceh yang berupa kehadiran partai politik lokal di Aceh. Kesepakatan mengenai keberadaan partai politik lokal tersebut dicapai melalui perundingan yang sangat alot antara perwakilan Gerakan Aceh Merdeka dengan perwakilan Pemerintah Indonesia. Ahmad Farhan Hamid mencatat dalam bukunya bahwa dalam perundingan putaran ke dua, delegasi Gerakan Aceh Merdeka menegaskan ketidakpuasannya atas format otonomi khusus Aceh yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan mengajukan beberapa perubahan yang signifikan yang disebutnya dengan istilah “pemerintahan

sendiri” (*self government*). Diantaranya perubahan tersebut berisi mengenai perluasan substansi otonomi khusus melalui pelaksanaan pemilihan umum lokal di Aceh yang akan diikuti oleh partai-partai politik lokal yang berbeda dengan format partai politik yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Usulan Gerakan Aceh Merdeka mengenai partai politik lokal tersebut tidak dengan serta merta mendapatkan persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Hingga putaran ke empat berlangsung kesepakatan mengenai partai politik lokal di Aceh belum juga dicapai oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini delegasi pemerintah yang berunding belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah di Indonesia mengenai kebebasan pembentukan partai politik lokal di Aceh yang disyaratkan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Hal tersebut tampaknya mendapatkan respon negatif dari pemerintah. Menyikapi hal tersebut maka sebah terobosan coba digagas oleh pimpinan partai-partai politik dan pimpinan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 6 Juli 2005 di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan dihadiri pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan ini diambil suatu kesepakatan untuk memberi kesempatan pada mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka untuk menjadi kepala daerah, terutama menjadi wakil gubernur, bupati/wakil bupati maupun walikota/wakil walikota di Aceh. Semua itu diberikan dengan syarat mereka mau menerima dan bergabung lagi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tentunya dengan mengikuti seleksi calon kepala daerah yang telah ditentukan berdasarkan internal partai masing-masing. Dalam pertemuan lain antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah anggota DPR dan DPD dari daerah pemilihan Aceh yang diadakan di tempat yang sama pada tanggal 8 Juli 2005, Jusuf Kalla memaparkan kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan Helsinki namun menegaskan bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh tidak dapat diberikan.

Dalam pertemuan dengan delegasi Gerakan Aceh Merdeka pada 12-17 Juli 2002 sikap pemerintah pada saat itu tetap tidak melunak, pemerintah tetap menolak keberadaan partai politik lokal di Aceh yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Melalui Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan sehingga keberadaan partai politik lokal berarti keluar dari koridor negara kesatuan.

Untuk menghindari kebuntuan dalam perundingan maka pemerintah menawarkan beberapa opsi kepada Gerakan Aceh Merdeka sebagai pemecahan isu partai politik lokal. Opsi pertama yang ditawarkan adalah anggota-anggota Gerakan Aceh Merdeka akan mendapatkan posisi politik termasuk sebagai kepala daerah. Namun opsi ini ditolak oleh delegasi Gerakan Aceh Merdeka dengan alasan agar posisi tersebut diperoleh melalui proses pemilihan umum. Juru bicara Gerakan Aceh Merdeka menegaskan bahwa jawaban untuk permasalahan partai politik lokal di Aceh bukanlah tawaran manis pada pihak Gerakan Aceh Merdeka yang justru mengeliminasi hak politik kelompok masyarakat Aceh yang lain. Perundingan untuk perdamaian tersebut bukan untuk mengatur Gerakan Aceh Merdeka untuk mendapatkan kekuasaan di Aceh melainkan untuk memperkenalkan demokrasi sejati, yaitu, membangun proses politik yang terbuka dan transparan serta menciptakan kerangka politik yang plural bagi seluruh rakyat Aceh. Karena itulah Gerakan Aceh Merdeka menuntut pemerintah mengamandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Opsi kedua yang diajukan pemerintah adalah pimpinan Gerakan Aceh Merdeka muncul sebagai kandidat kepala daerah dari partai politik yang sudah ada di Indonesia sebagaimana disepakati pimpinan 10 partai politik di Jakarta. Delegasi dari Gerakan Aceh Merdeka juga menolak usulan terobosan ini,

demikian juga dengan opsi ketiga untuk menjadikan Gerakan Aceh Merdeka sebagai partai politik berstruktur atau bersifat nasional yang berbasis Aceh. Penolakan terobosan dari pemerintah tersebut menjadikan perundingan sempat mengalami *dead lock*.

Sikap pemerintah yang bersikeras untuk menghindari adanya kesepakatan mengenai kehadiran partai politik lokal di Aceh tidak lepas dari pro dan kontra mengenai isu partai politik lokal di tanah air. Pakar Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Riswandha Imawan menilai pembentukan partai politik lokal berbasis etnis Aceh merupakan langkah mundur. Partai politik Indonesia dimundurkan 100 tahun ke belakang. Partai politik sebagai saluran aspirasi haruslah tidak diskriminatif dan non-primodial. Karena itu wacana mengenai partai politik lokal tidak boleh semata-mata didasarkan pada kebutuhan mengakomodasi keinginan Gerakan Aceh Merdeka saja. Namun alasan utama menolak kehadiran partai politik lokal di Aceh didasarkan pada alasan yuridis formal, bahwa tuntutan itu jika disetujui bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Hal ini merupakan hasil rapat kabinet pada tanggal 7 Juni 2005, sebagaimana diungkapkan oleh Menko Polhukam Widodo A.S. Hal senada juga disampaikan oleh ketua DPR Agung Laksono yang turut menolak kehadiran partai politik lokal di Aceh karena partai politik haruslah bersekala nasional dan menurut undang-undang, domisili partai harus berada di Ibukota Negara dan daerah sekitarnya.

Alasan lain penolakan partai politik lokal di Aceh adalah adanya kekhawatiran bahwa daerah lain akan menuntut hal yang sama apabila Aceh diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik lokal. Di tingkat masyarakat sendiri kekhawatiran terhadap partai politik lokal ternyata cukup kuat. Survei dari Lembaga Survei Indonesia pada tanggal 28 Juli – 2 Agustus 2005 terhadap 1.397 responden di 32 Provinsi Indonesia menunjukkan hanya 6,9% responden



yang setuju dengan ide partai politik lokal secara umum, selebihnya 75,8% responden menyatakan tidak setuju dengan gagasan tersebut. Dalam rangka isu pembentukan partai politik lokal untuk Aceh 76,2% responden menyatakan tidak setuju meskipun 75% responden dalam survei yang lain menyatakan mendukung perundingan Helsinki. Menurut Rizal Sukma peneliti *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), ada tiga faktor utama yang mendasari munculnya penolakan ini, yaitu dugaan publik bahwa kehadiran partai politik lokal akan mengarah pada disintegrasi bangsa, dugaan publik bahwa hal itu terlalu mengakomodasi permintaan Gerakan Aceh Merdeka dan rasa tidak percaya publik pada Gerakan Aceh Merdeka yang menduga kesediaannya untuk berunding hanyalah strategi untuk mencapai tujuan selanjutnya.

Namun pada akhirnya sikap pemerintah melunak mengenai keberadaan partai politik lokal di Aceh. Terjadinya *dead lock* membawa perundingan ke arah yang membahayakan. Hal ini dapat berakibat hasil perundingan yang sebelumnya telah disepakati menjadi sia-sia. Pemerintah juga tidak menginginkan upaya perdamaian bagi Aceh yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang telah menelan banyak biaya maupun korban akan dimentahkan kembali dengan tidak adanya kesepakatan dalam perundingan Helsinki tersebut. Pemerintah dengan persetujuan DPR bersedia untuk memfasilitasi pendirian partai-partai politik lokal di Aceh. Jalan keluar sementara yang dipikirkan oleh pemerintah pada saat itu adalah dengan memasukkan partai politik lokal di Aceh dalam amandemen Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam bukan amandemen undang-undang partai politik sebagaimana usulan yang diajukan oleh Gerakan Aceh Merdeka.

Di Indonesia, sistem kepartaian mengalami sejumlah perbedaan jika dilihat secara kesejarahan. Perbedaan ini di antaranya diakibatkan oleh perbedaan

tipikal sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, secara bergantian, sistem politik mengalami sejumlah perubahan dari Demokrasi Liberal tahun 1950 awal hingga 1955, Rezim Politik Otoritarian dari 1959 hingga 1965, Rezim Kediktatoran Militer dari 1966 hingga 1971, Rezim Otoritarian Kontempore dari 1971 hingga 1998 dan kembali menjadi demokrasi liberal sampai sekarang.

Sistem kepartaian dapat diartikan sebagai himpunan partai politik yang tergabung secara alamiah, maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Komponen-komponen tersebut menunjukkan hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan yang teratur. Oleh karena itu pemahaman mengenai latar belakang perkembangan kehidupan kepartaian di Indonesia tidak dapat di pisahkan dari pemahaman mengenai sistem politik dan sistem demokrasi. Yang berkembang pada tiap-tiap era pemerintahan. Sistem politik merupakan aktualisasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang lebih luas dijabarkan dalam pengakuan hak berserikat dan berkumpul, termasuk hak untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik.

Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut sebagai bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dilihat saja dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu berikut peroleh suara mereka.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga pemilihan umum tahun 2009 masih diterapkan sistem kepartaian multi partai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kontestan partai yang turut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur sejak tahun 1955. Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan jumlah partai peserta pemilihan umum selalu lebih dari dua partai sehingga tidak dapat diidentifikasi sebagai sistem partai tunggal atau sistem dua partai, karena diikuti oleh banyak partai politik. Kenyataan lain dapat dilihat dari komposisi anggota lembaga perwakilan rakyat

yang berasal dari komponen banyak partai politik, setidaknya selalu lebih dari dua partai politik sejak terbentuknya DPR hasil pemilu tahun 1955.

Sebagaimana telah dijabarkan oleh Lawson bahwa sistem kepartaian adalah sistem politik yang ditentukan oleh jumlah partai politik yang saling bersaing di dalamnya. Pandangan Lawson tersebut jelas menggambarkan bahwa fokus pembahasan sistem kepartaian mengarah pada jumlah partai yang menjadi kontestan pemilihan umum, namun tentunya sistem kepartaian tidak hanya membahas tentang jumlah kontestan pemilu saja, melainkan juga pola hubungan dan interaksi yang terbentuk diantara partai politik yang satu dengan yang lain, bahkan keterkaitan antara kondisi sosio kultural masyarakat dengan sistem pemerintahan yang ada. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi sistem kepartaian yang ada.

Berdasarkan pola sistem kepartaian yang dapat dilihat pada pemilihan umum tahun 2002 sampai sekarang maka dalam bukunya Mukti Fajar menggolongkan sistem kepartaian Indonesia kedalam sistem multi partai sederhana. Tidak jauh berbeda dari sistem multi partai tidak terbatas yang dianut pada era Demokrasi Reformasi sistem multi partai sederhana dipandang sebagai sistem yang dicoba diterapkan untuk semata-mata menguatkan institusi-institusi ketatanegaraan yang sudah ada, selain daripada evaluasi sistem yang sudah ada terdahulu. Era Reformasi Demokrasi yang disebut juga era Demokrasi transisional dalam literatur, boleh dimengerti sebahai sistem yang relatif serba baru dengan demikian belum memiliki pijakan yang mantab dalam segala hal. Dalam perspektif ketatanegaraan pun demikian. Banyak aspek dalam ketatanegaraan Indonesia yang perlu dibenahi. Tugas bangsa dan negara saat ini adalah memperetahankan tatanan demokrasi yang sejauh ini sudah dibentuk dan diperkokoh instrumen-instrumen penegak dan pelaksana demokrasi indonesia tersebut yang pelaksanaannya diselaraskan dengan dinamika bangsa dan negara.

Secara khusus dalam sistem kepartaian dan politik yang sebagaimana penulis cermati, sistem yang terbentuk selama era demokrasi transisional ini

menuai kontroversi, namun hal semacam ini memang wajar. Dalam banyak hal transisi dari pola lama ke pola yang baru menimbulkan ketegangan diantara pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang sepakat dengan sistem konvensional dengan pihak-pihak yang lebih mengedepankan pembaharuan. Masing-masing kelompok mewakili kepentingan yang tidak sama, bahkan tidak jarang bertentangan satu dengan yang lain.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang ideologi yang berbeda dan seterusnya, mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-kegoncangan yang mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002: 328). Transisi dari sistem multi partai hegemoni dalam masa pemerintahan Soeharto menjadi sistem multi partai sederhana ini melibatkan sentimen-sentimen yang berlatar belakang ideologis yang berpotensi mendorong terjadinya pertentangan-pertentangan yang berujung pada perubahan sosial.

Singkatnya, sistem multi partai sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dalam tuntutananya dalam penguatan sistem pemerintahan presidensial Indonesia atau posisi tawar antara eksekutif dan legislatif, maka sistem multi partai sederhana dapat dipahami sebagai sistem kepartaian yang menghendaki soliditas dukungan partai yang duduk di parlemen (lembaga legislatif) terhadap pemerintah (lembaga eksekutif) dalam rangka menciptakan ketahanan politik yang mantab dan stabil. Dukungan solid mutlak diperlukan untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan dalam perumusan kebijakan negara. Denny Indrayana menyebutkan “Tidak sedikit penelitian yang membuktikan bahwa sistem presidensial akan lebih solid dibangun di atas sistem kepartaian sederhana. (Denny Indrayana 2008 : 120).

Makin rumit dan banyak partai politik akan berdampak pada polarisasi dukungan partai pada pemerintah. Hal tersebut berpotensi besar menghadirkan sistem pemerintahan yang terbelah (*devided goverment*), yaitu sistem

pemerintahan dimana presiden tidak mendapat dukungan memadai dari parlemen sehingga menjadi presiden minoritas (minoriti presidentialisem). Dalam kaitannya dengan efektifitas hubungan kerja antar lembaga negara (eksekutif-legislatif), kondisi yang demikian tidak memberi keuntungan bagi pemerintahan, selain daripada menghambat pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Partai yang terlalu banyak juga bukan merupakan hal yang baik. Berkaitan dengan nilai urgensi partai politik, partai politik yang terlalu banyak juga akan rentan timbulnya konflik, serta berpotensi memecah belah dukungan politik yang berujung pada apatisme publik terhadap praktek-praktek politik praktis. Kenyataannya, kehidupan politik di Indonesia sejak era demokrasi reformasi-transisional hingga pemilu 2009 menunjukkan gambaran bahwa partai-partai politik di Indonesia masih terpolarisasi ke dalam aliran-aliran politik.

Kedua, dalam kaitannya dengan tuntutan penyederhanaan partai politik demi memperkuat sistem presidensial, maka sistem multi partai sederhana dapat dimaknai sebagai sistem multi partai yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilu dengan menerapkan angka ambang batas minimal pemilu (*electoral threshold*). *Electoral Threshold* sudah diterapkan sejak pemilu tahun 1999 dengan besaran variatif setiap periode pemilu. Yaitu besaran angka yang ditetapkan atas dasar kesepakatan politik antar partai politik di parlemen mengenai batas minimal perolehan jumlah kursi bagi tiap-tiap partai politik untuk dapat berkompetisi pada putaran pemilihan umum selanjutnya. DPR beranggapan bahwa ketentuan tentang *Electoral Threshold* ini sebagai, ukuran yang jelas dan rasional untuk pendewasaan partai politik, untuk melaksanakan pendidikan politik, serta berfungsi sebagai sarana bagi rakyat yang mendukung untuk mengevaluasi seberapa jauh misi dan visi suatu partai politik mendapatkan apresiasi dan dukungan dari masyarakat luas. Sekaligus sebagai parameter bagi partai politik untuk melihat seberapa jauh mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menunjukkan eksistensi legitimasi yang kuat bagi partai politik tersebut.

Sejak Indonesia kembali kepada demokrasi multipartai di tahun 1999, hanya partai politik dengan basis organisasi bersifat nasional yang diijinkan untuk mengikuti pemilihan umum. Undang-Undang tentang Partai Politik (UU No. 2 tahun 2008), yang merupakan revisi dari Undang-Undang sejenis sebelumnya, mensyaratkan sebuah partai politik untuk memiliki cabang di 60 persen dari jumlah provinsi dan memiliki kantor setidaknya di 50 persen dari kabupaten dan kota dalam provinsi yang bersangkutan. Amandemen undang-undang tentang partai politik ternyata telah mempersulit partai-partai baru untuk masuk ke dalam sistem

Selain adanya persyaratan ambang batas perolehan suara untuk parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 2,5 persen, Undang-Undang tentang Partai Politik ini dirancang untuk membatasi masuknya partai-partai kecil ke dalam parlemen. Undang-Undang ini didasari oleh kekhawatiran akan adanya perpecahan sekaligus ketakutan historis akan hadirnya partai lokal. Semenjak tumbangannya demokrasi parlementer pada tahun 1950-an, partai politik lokal selalu dikaitkan dengan sentimen kedaerahan dan perpecahan. Pada tahun 1998, saat gerakan separatis di dua titik paling ujung nusantara menguat seiring tumbangannya rejim Suharto, para penyusun perundangan khususnya berupaya memastikan bahwa partai-partai lokal dengan agenda-agenda kedaerahannya tidak masuk dalam reformasi demokratis yang berlangsung.

Kehadiran partai politik lokal bukanlah suatu hal yang baru dalam dinamika kepartaian Indonesia. Pemilihan umum tahun 1955, yang pelaksanaannya telah diikuti oleh beberapa partai politik lokal telah membuktikan bahwa secara historis kehadiran partai politik lokal mempunyai dasar yang cukup kuat dalam ikut mewarnai perjalanan ketatanegaraan atau kepartaian Indonesia. Herbert Feith membagi empat kelompok partai politik yang mendapatkan suara di DPR dan Konstituante, yakni partai besar, menengah, kelompok kecil yang

bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah. Kelompok terakhir ini, menurut Feith, bisa dikategorikan partai atau kelompok yang bersifat kedaerahan dan kesukuan. Misalnya munculnya Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan Banteng di Jawa Barat. Tidak hanya itu, di daerah lain ada Gerinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat.

Dalam perjalanannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua turut memberi peluang bagi munculnya partai politik lokal di Papua. Dalam Pasal 28 di jelaskan bahwa:

- (1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.
- (2) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.
- (4) Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.

Kehadiran partai politik lokal di Papua berkaitan dengan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Papua sebagai Daerah istimewa sehubungan adanya ancaman disintegrasi di daerah tersebut guna mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKRI dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang. Kehadiran partai politik lokal di Papua diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan tuntutan aspirasi masyarakat Papua. Sekilas mungkin dapat dikatakan bahwa undang-undang ini dapat mengakomodasi berdirinya partai politik lokal di Indonesia, namun apabila ditelaah lebih lanjut terdapat kontradiksi dalam peraturan itu sendiri. Ayat 2 yang menyebutkan bahwa tata cara

pembentukan dan keikutsertaan partai politik lokal dalam pemilihan umum sesuai dengan perundang-undangan menjadikan Pasal 28 menjadi tidak aplikatif. Artinya tetap saja keinginan untuk membentuk partai politik lokal dihambat melalui mekanisme hukum yang mengatur sistem kepartaian di Indonesia.

Apabila dilihat lebih lanjut secara historis dan secara yuridis, partai politik lokal telah memiliki tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Dengan berlandaskan pasal ini maka negara menjamin hak warga negara untuk mendirikan organisasi atau bentuk-bentuk perserikatan atau perkumpulan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi di satu sisi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut membelikan peluang bagi kehadiran partai politik lokal di Indonesia sebagai perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Namun di sisi lain Pasal 28 UUD 1945 juga mencantumkan kalimat “..ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan adanya ketentuan ini maka peluang untuk munculnya partai politik lokal menjadi tertutup karena adanya persyaratan untuk kembali merujuk kepada undang-undang dalam hal pembentukan partai politik.

Hukum positif Indonesia pada saat itu mengatur mengenai sistem kepartaian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-undang ini secara tegas menutup kemungkinan bagi munculnya partai politik lokal di tanah air. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Meskipun



secara eksplisit dinyatakan dapat dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia tapi pembentukan partai politik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 menegaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan partai politik. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa: “Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.” Apabila persyaratan pembentukan partai politik hanya sebatas ketentuan itu, maka dapat dipastikan tidak sulit membentuk partai politik lokal. Kesulitan membentuk partai politik lokal muncul karena akta notaris harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disertai susunan kepengurusan tingkat nasional.

Kesulitan makin terasa karena partai politik harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan memenuhi salah satu syaratnya, yaitu mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan adanya syarat partai politik harus mempunyai susunan kepengurusan tingkat nasional dan kepengurusan tingkat provinsi, yang sekurang-kurangnya setengah dari jumlah provinsi yang ada, kehadiran partai politik lokal menjadi hampir tidak mungkin direalisasi. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 juga hanya memperbolehkan partai politik mengikuti pemilihan umum hanya jika memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah provinsi dan pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jadi baik dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 maupun dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tidak membuka kemungkinan untuk berdirinya partai politik lokal.

Berbeda dari partai politik lokal di Papua, kehadiran partai politik lokal di Nangro Aceh Darusalam dalam sistem kepartaian Indonesia merupakan konsekuensi dari nota kesepahaman yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 silam. Untuk mengakomodasi keberadaan partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia maka Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan materi pengaturan partai politik lokal di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan tersebut kemudian disusul dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Di Aceh. Seperti halnya partai politik nasional, partai politik lokal di Aceh juga menjalankan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh partai politik nasional. Dalam sistem kepartaian Indonesia, sebagaimana partai politik nasional partai politik lokal di Aceh juga berkedudukan sebagai suatu organisasi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara yang konstitusional. Namun diatur dalam Pasal 80 ayat 1 huruf d dan h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, partai politik lokal di Aceh hanya berhak untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik lokal di Aceh didirikan dalam kerangka kekhususan yang diberikan pemerintah pada Aceh oleh karena itu dalam visi maupun misinya partai politik lokal di Aceh diijinkan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal daerah Aceh maupun nilai-nilai religi.

Pengaturan mengenai partai politik lokal Aceh dalam undang-undang pemerintahan Aceh adalah suatu terobosan yang tepat dengan menimbang bahwa undang-undang partai politik yang berlaku pada saat itu tidak memungkinkan untuk berdirinya partai politik lokal di Indonesia. Dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan bukan pada Undang-Undang mengenai

partai politik maka partai politik lokal hanya dapat berdiri terbatas di daerah Nangro Aceh Darussalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka keberadaan partai politik lokal di Aceh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik karena Partai politik lokal di Aceh berlaku sebagai *lex specialis derogat lex generale*. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah secara khusus di Aceh dapat dikatakan bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh adalah sah dan tidak melanggar undang-undang, walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas tidak memberikan keleluasaan dalam pembentukan partai politik lokal.

#### **B. Implikasi Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem kepartaian Indonesia Ditinjau Dari Asas Demokrasi**

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam MOU Helsinki maka Dewan Perwakilan Rakyat membuat suatu rancangan undang-undang pemerintahan Aceh yang baru, yang memuat butir-butir kesepakatan yang telah dicapai dalam perundingan tersebut termasuk di dalamnya pengaturan mengenai partai politik lokal di Aceh. Akhirnya pada tanggal 11 tahun 2006 Rancangan Undang-Undang pemerintahan Aceh telah mendapatkan kesepakatan dari sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat secara aklamasi. Rancangan Undang-Undang itu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada tujuh topik penting yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai perintah dari MOU Helsinki. Ketujuh hal tersebut adalah tentang pemerintahan Aceh, legislatif Aceh, partai politik lokal, lembaga pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh, lembaga wali Nagroe, pemilihan kepala pemerintahan Aceh dan penyelenggaraan pemilihan umum, dan ekonomi dan keuangan. Dalam hal ini terlihat bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat memberikan diskresi kewenangan yang cukup besar, baik di tingkatan pemerintahan provinsi maupun

kabupaten/kota, terlebih jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu bentuk dekresi tersebut adalah pengturan mengenai partai politik lokal di Aceh.

Setidaknya ada 20 pasal yang mengatur mengenai partai politik lokal di Aceh dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mulai dari pembentukan partai politik lokal sampai pada pengawasan terhadap partai politik lokal. Namun butuh adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur partai politik lokal di aceh sebagai peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Oleh karena itu pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal.

Dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa warga negara Indonesia yang berhak membentuk patrai politik lokal di Aceh adalah penduduk di Aceh, yaitu sekurang-kurangnya 50 warga negara Indonesia yang berusia 20 tahun atau sudah kawin, dan telah berdomisili tetap di Aceh, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pembentukan partai politik lokal dituangkan dalam sebuah akta notaris yang memuat angaran dasar, angaran rumah tangga , dan struktur kepengurusan. Untuk disahkan sebagai badan hukum partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% di kabupaten/kota dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan. Syarat lain bagi partai politik loakal ialah mempunyai kantor tetap, dengan kepengurusannya yang berkedudukan di ibu kota Aceh.

Untuk mendapatkan pengesahan partai politik lokal harus didaftarkan pada kantor wilayah Departemen hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh. Kantor ini selanjutnya melakukan penelitian dan/atau verivikasi terhadap partai lokal yang mendaftar yang akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Pendaftaran juga

dilakukan apabila terjadi perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar, serta kepengurusan partai politik lokal.

Partai politik lokal di Aceh yang pada awalnya merupakan tuntutan dari Gerakan Aceh menimbulkan kekhawatiran bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh akan digunakan sebagai alat perjuangan Gerakan Aceh Merdeka untuk mendapatkan kemerdekaan yang akan berujung pada ancaman disintegrasi bangsa. Untuk mencegah berkembangnya partai politik lokal di Aceh berkembang menjadi partai separatis maka dilakukan sejumlah pembatasan dalam asas dan tujuan partai politik lokal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun disisi lain partai politik lokal diijinkan mencantumkan asas ciri yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Tujuan partai politik lokal di Aceh dibagi menjadi dua yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum tujuan partai politik lokal adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan partai politik lokal yang bersifat khusus adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh. Baik tujuan umum maupun tujuan khusus itu dilaksanakan secara konstitusional. Artinya partai politik lokal sebagaimana partai politik nasional dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau Peraturan perundang-undangan dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.

Partai politik lokal di Aceh dapat digolongkan ke dalam partai politik lokal dengan sistem tertutup karena tidak diberi kewenangan untuk turut serta dalam pemilihan umum nasional. Pasal 1 huruf i dan pasal 80 ayat 1 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh membatasi keikutsertaan partai politik lokal di Aceh hanya pada pemilihan umum tingkat lokal, yaitu pemilihan anggota legislatif daerah dan kepala daerah. Hal ini terkait dengan hak pembentukan partai politik lokal di Aceh dalam kerangka Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus.

Mengingat partai politik lokal hanya disetujui untuk berpartisipasi dalam pemilihan daerah, maka dibuatlah beberapa saluran bagi partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional yaitu dengan adanya rangkap jabatan keanggotaan dalam partai politik lokal dan partai politik nasional dan afiliasi partai politik lokal di Aceh dengan partai politik nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan rangkap jabatan diperbolehkan dengan maksud untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional. Artinya agar anggota atau tokoh-tokoh partai politik lokal dapat duduk di DPR-RI dengan menjadi calon anggota DPR dari partai nasional di Aceh. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Aceh ditegaskan bahwa rangkap keanggotaan itu hanya boleh dilakukan dengan satu partai nasional. Anggota partai politik lokal yang hendak mendaftar menjadi anggota partai nasional harus mendapatkan ijin dari pimpinan partai lokalnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan hak kepada partai politik lokal untuk melakukan afiliasi atau kerjasama dengan sesama partai politik lokal maupun dengan partai nasional. Partai politik lokal dapat bergabung

dengan sesama partai lokal atau dengan partai nasional untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah di Aceh, yaitu apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPRD Aceh atau 15% akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR Aceh di daerah yang bersangkutan. Afiliasi atau kerjasama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai nasional itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja partai lokal dalam rangka keikutsertaan pada pemilihan umum untuk memilih anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/kota Aceh. Pelaksanaan afiliasi atau kerjasama itu didasarkan pada kesepakatan bersama sesama partai politik lokal atau dengan partai nasional.

Dalam perkembangannya partai-partai politik lokal telah bermunculan dan mengambil bagian dalam pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2009 yang lalu. Setidaknya tercatat duabelas partai politik lokal di Aceh yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Berikut ini adalah daftar duabelas partai politik lokal di Nagroe Aceh Darusalam beserta visi, misi dan asasnya masing-masing :

1. Partai Atjeh Meudaulat

Visi:

- a. Mengembalikan harkat dan martabat rakyat Aceh dengan berdasarkan pada syariat Islam.
- b. Menuntut perwujudan sikap adil pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat Aceh.
- c. Menegakkan kedaulatan hukum dan hak asasi manusia.
- d. Memberi kebebasan bagi masyarakat untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam berbagai bentuk dengan mengakui perbedaan pandangan politik sebagai sesuatu yang wajar.
- e. Partai bersifat terbuka bagi semua pihak yang menjunjung tinggi demokrasi serta tidak membeda-bedakan suku dan ras.

Misi:

- a. Lahir sebagai wadah pembelajaran politik khususnya bagi masyarakat Aceh, agar tidak terjebak dalam konflik persaingan dan pertarungan antar pihak tertentu semata-mata demi mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan.
- b. Mendorong dunia baru yang aman, damai dan sejahtera, berdasarkan demokrasi, keadilan sosial, Pancasila dan UUD 1945.
- c. PAM dibentuk dan dilahirkan atas prakarsa para pimpinan dan tokoh Partai Persatuan Daerah (PPD). Karena itu PAM merupakan pengumpul suara untuk anggota legislatif di tingkat pusat untuk PPD di setiap pemilihan umum.

Asas: Pancasila, UUD 1945 dan Islam.

## 2. Partai Bersatu Atjeh

Visi:

Mewujudkan Nagroe Aceh Darusalam yang bermartabat, menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan taqwa, keadilan, kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh kekuatan setiap pribadi masyarakat Nangroe Aceh Darusalam yang beriman, beribadah, beramal saleh, dan berakhlak mulia menuju perdamaian abadi.

Misi:

- a. Menegakkan nilai-nilai iman dan taqwa, Mewujudkan masyarakat Nagroe Aceh Darusalam sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang berdaulat, memiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia, beriman bertaqwa kepada Allah , Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menegakkan Keadilan
  - (1) Mengusahakan penegakan hukum tanpa diskriminasi sehingga semua anggota masyarakat memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum denan mewujudkan peradilan dan



mahkamah syariah yang bersih, independent, adil, murah dan cepat; dan

(2) Memperjuangkan terbentuknya pemerintahan di Nangroe Aceh Darusalam yang bersih, efektif, bebas dari korupsi dan nepotisme.

c. Menegakkan kedaulatan rakyat

membangun masyarakat Nangroe Aceh Darusalam berdasarkan moral agama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, rasa takut, penindasan dan hak asasi manusia.

d. Menegakkan kesejahteraan sosial

(1) Membangun masyarakat Nangroe Aceh Darusalam yang bebas kesenjangan, rasa takut, penindasan dan hak asasi manusia.

(2) Memperjuangkan kebijakan ekonomi yang memihak pada golongan lemah terutama di gampong/kampong atau nama lain, dan mendukung terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat luas dan;

(3) Memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, terutama kesehatan, pendidikan dan peningkatan penghasilan yang lebih baik bagi anggota masyarakat.

e. Menegakkan prinsip-prinsip kedamaian abadi

(1) Mengawal proses reintegrasi yang berasakan pada sifat toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan pendapat; dan

(2) Mendorong terciptanya proses rekonsiliasi dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan kebenaran, dan sifat saling memaafkan.

Asas: Akhlak politik mulia berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.

### 3. Partai Daulat Aceh

Visi: Meningkatkan pendidikan . mewujudkan pengabdian, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan melalui penegakan amar ma'ruf nahi munkar.

Misi:

- a. Mewujudkan perdamaian abadi di bumi serambi Mekkah dalam semangat rekonsiliasi dan reintegrasi
- b. Mewujudkan tatanan politik Aceh yang demokratis, terbuka, bersih dan beradab.

Asas: Islam, Ahlus Sunnah wal Jama'ah l'tiqadan, Mazhab Syafi'i 'amalan

### 4. Partai Lokal Aceh

Visi:

- a. Sebagai sarana pendidikan politik dan sebagai sarana perjuangan politik bagi anggota dan masyarakat.
- b. Sebagai kekuatan kontrol terhadap kebijakan politis pemerintah, sebagai wadah kaderisasi calon pemimpin pemerintahan, dan juga sebagai sarana komunikasi politik antar dan lintas budaya.

Misi: Terwujudnya kehidupan yang aman, damai dan sejahtera masyarakat Bangsa Indonesia di Aceh yang sesuai dengan cita-cita nasional dan arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia, UUD 1945, dan menggabungkan nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan sistem nilai ajaran Islam yang rahmatan lil-'alamin.

Asas: Islam dan ber'itikad Ahlus Sunnah wal-Jamaah

### 5. Partai Rakyat Aceh

Visi:

- a. Pemerintahan Aceh yang demokratis, bersih, moderen dan nasionalis.
- b. Rakyat Aceh berdaulat atas sumber daya energi dan pertambangan.
- c. Membuka lapangan kerja melalui industri milik pemerintahan Aceh

- d. Rakyat Aceh mendapatkan pendidikan, kesehatan gratis dan berkualitas.
- e. Memperjuangkan kebebasan perempuan sepenuhnya dan anti-diskriminasi terhadap perempuan.

Misi:

- a. Bidang pemerintahan
  - (1) Pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
  - (2) Pemerintahan yang moderen
  - (3) Pemerintahan yang demokratis dan partisipatif
  - (4) Pemerintahan yang bebas korupsi
  - (5) Pemerintahan yang internasional
- b. Bidang ekonomi
  - (1) Membuka lapangan kerja dengan pembuatan industri milik pemerintah Aceh
  - (2) Melindungi industri dalam negeri
  - (3) Pengelolaan sumberdaya energi secara mandiri dan digunakan bagi kesejahteraan rakyat.
  - (4) Upah minimum sesuai kebutuhan hidup layak (KHL)
  - (5) Membuka peluang investasi yang saling menguntungkan
  - (6) Memberikan modal bergulir pada sektor riil rakyat.
- c. Bidang pendidikan
  - (1) Pendidikan gratis dan berkualitas
  - (2) Mereformasi sistem, kurikulum, manajemen dan pengelolaan pendidikan yang menghasilkan sifat kritis, mandiri dan apresiatif.
  - (3) Pemberantasan buta huruf
  - (4) Mempertegas tanggungjawab pemerintah dalam menciptakan rakyat Aceh yang cerdas dan memiliki keahlian

- d. Bidang kesehatan
  - (1) Pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas untuk rakyat.
  - (2) Memperbaiki sistem pelayanan kesehatan masyarakat
  - (3) Meningkatkan kesadaran rakyat terhadap hak-hak kesehatan
- e. Bidang Perempuan
  - (1) Memperjuangkan kebebasan perempuan sepenuhnya dan anti – diskriminasi terhadap perempuan
  - (2) Memperjuangkan kesetaraan gender di semua aspek dalam bermasyarakat dan bernegara
  - (3) Meningkatkan partisipasi politik perempuan
  - (4) Menjamin akses pendidikan seluas-luasnya terhadap perempuan
  - (5) Memproteksi perempuan terhadap kekerasan
- f. Bidang Hukum dan Akses Keadilan
  - (1) Memperjuangkan lahirnya produk-produk hukum yang berphak pada rakyat kecil
  - (2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Bidang Sosial Budaya
  - (1) Membangun kesadaran kritis terhadap sejarah Aceh dalam bentuk solideritas, pluralitas dan kolektif.
  - (2) Mengembalikan peran lembaga-lembaga adat dalam penyelesaian kasus-kasus masyarakat sebagai salah satu alternatif.

Asas: .....

## 6. Partai Aceh Aman Sejahtera

Visi:

- (1) Sebagai wadah untuk beramar ma'ruf nahi munkar dalam upaya memantapkan dan mempercepat tegaknya Syari'at Islam di NAD.
- (2) Sebagai wadah memperjuangkan demokrasi, HAM dan kedaulatan rakyat serta pemerintahan Aceh yang bersih, berwibawa, adil dan beradab.

- (3) Sebagai wadah untuk mencerdaskan rakyat sehingga mempunyai daya saing dalam segala aspek kehidupan.
- (4) Sebagai penyerap dan penyalur aspirasi rakyat ke dalam lembaga-lembaga politik formal dan pemerintahan.
- (5) Sebagai pembela kaum dhu'afa (fakir, miskin, anak yatim, orang terlantar, masyarakat terbelakang dan tertinggal serta kelompok rentan lainnya).

Misi: Tujuan PAAS adalah terwujudnya kehidupan rakyat Nangroe Aceh Darusalam yang demokratis, beradab, berkeadilan dan bermartabat, tenang beribadah, sejahtera dalam kehidupan dan aman dari ketakutan dalam Nangroe Aceh Darusalam dengan karakter kepemimpinan yang amanah (terpercaya), istiqomah (teguh pendirian), 'iffah (bersih), musyarakah (kebersamaan, dan syaja'ah (berani)

Asas: Islam

#### 7. Partai Aliansi Rakyat Aceh

Visi: Terwujudnya peran politik perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan berkesetaraan serta diridhai Tuhan Yang Maha Esa.

Misi:

- a. Melakukan upaya pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran politik perempuan.
- b. Melakukan pendidikan dan pengkajian politik bagi kader-kader maupun simpatisan perempuan di partai dalam rangka peningkatan dan pengembangan peran politik perempuan di segala aspek pembangunan.

- c. Menyadarkan kaum perempuan akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan politik serta memberikan advokasi bagi terpenuhinya hak-hak tersebut.
- d. Mewujudkan keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan di lembaga-lembaga terendah dan tertinggi daerah secara proporsional.

Asas: ....

#### 8. Partai Pemersatu Muslimin Aceh

Visi: ....

Misi: ....

Asas: ....

#### 9. Partai Serambi Persada Nusantara Serikat

Visi: Membangun citra kehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan NKRI, dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Misi: Mentransformasi atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dalam citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup Aceh khususnya dan bangsa Indonesia

Asas: Qanun kuta Alam Al-Alsyi, UUD 1945, Pancasila.

#### 10. Partai Darusalam

Visi: ....

Misi: ....

Asas: ....

## 11. Partai Gabthat

Visi: Sebagai wadah/tempat bagi warga negara Indonesia yang ikut dan berpartisipasi memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi daerah secara demokratis, jujur, adil dan terbuka.

Misi:

- a. Menciptakan kedaulatan dan kemakmuran negara.
- b. Menjaga kerukunan dan kedamaian dalam negara.
- c. Mewujudkan bangsa, negara, rakyat yang bermartabat.
- d. Mewujudkan kedisiplinan dan ketertiban dalam negara.
- e. Meningkatkan lembaga dayah dalam semua aspek kehidupan.
- f. Meningkatkan kegiatan dakwah Islamiyah.
- g. Meningkatkan sumberdaya ulama.
- h. Mencegah terjadinya kemungkaran terhadap Islam.

Asas:

- a. Ber-Tuhan dengan Allah SWT.
- b. Bernabi dengan Muhammad SAW.
- c. Berpedoman dengan al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas.
- d. Beri'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
- e. Bermahzab dengan Mahzab Syafi'i.

## 12. Partai Suara Independen Rakyat Aceh

Visi: Media komunikasi, sosialisasii, rekrutmen dan partisipasi politik rakyat Aceh.

Misi:

- a. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh.
- b. Mendorong perdamaian yang berkelanjutan.
- c. Memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi di Aceh.
- d. Mewujudkan keadilan sosial.
- e. Mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Asas: al-Qur'an dan Sunnah.

Namun dari keduabelas partai politik lokal tersebut hanya enam partai yang dinyatakan lolos dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum pusat dan dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2009. Keenam partai tersebut adalah Partai Aceh, Partai suara Independen Rakyat Aceh, Partai Bersatu Atjeh, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Damai Aceh.

Pemilihan umum lokal daerah Nangroe Aceh Darusalam yang dilaksanakan pada tahun 2009 lalu agaknya menjadi sejarah baru dalam konstelasi kepartaian di Indonesia. Partai politik lokal Aceh yang notabene terhitung baru dalam sistem kepartaian di Indonesia justru menang secara mutlak jauh mengungguli partai-partai nasional yang telah ada lebuah dahulu. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan umum lokal Aceh tahun 2009 lalu:

No	Nama Partai	Total	%
1	Partai Aceh	1.007.713	46,91%
2	Partai Demokrat	232.728	10,84%
3	Partai Golongan Karya	142.411	6,63%
4	Partai Amanat Nasional	83.060	3,78%
5	Partai Keadilan Sejahtera	81.529	3,80%
6	Partai Persatuan Pembangunan	73.964	3,45%
7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	41.278	1,92%
8	Partai Daulat Atjeh	39.706	1,85%
9	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	38.157	1,78%
10	Partai Bulan Bintang	37.336	1,74%
11	Partai Bintang Reformasi	37.025	1,72%
12	Partai Rakyat Aceh	36.574	1,70%
13	Partai Hati Nurani Rakyat	30.617	1,43%
14	Partai Kebangkitan Bangsa	30.257	1,41%
15	Partai Gerakan Indonesia Raya	28.378	1,32%
16	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.773	1,01%
17	Partai Peduli Rakyat Nasional	19.064	0,89%
18	Partai Karya Peduli Bangsa	17.572	0,82%
19	Partai Bersatu Atjeh	16.602	0,77%
20	Partai Patriot	15.054	0,70%
21	Partai Kebangkitan Nasional Indonesia Ulama	14.846	0,69%
22	Partai Aceh Aman Sejahtera	11.117	0,52%




23	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	10.380	0,48%
24	Partai Persatuan Daerah	9.723	0,45%
25	Partai Barisan Nasional	8.460	0,39%
26	Partai Matahari Bangsa	7.294	0,34%
27	Partai Indonesia Sejahtera	5.285	0,25%
28	Partai Damai Sejahtera	5.245	0,24%
29	Partai Demokrasi Kebangsaan	5.197	0,24%
30	Partai Demokrasi Pembaruan	4.475	0,21%
31	Partai Pemuda Indonesia	4.180	0,19%
32	Partai Kedaulatan	3.881	0,18%
33	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	3.562	0,17%
34	Partai Nasional Banteng Kerakyatan	3.421	0,16%
35	Partai Republika Nusantara	3.362	0,16%
36	Partai Pelopor	3.150	0,15%
37	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2.658	0,12%
38	Partai Merdeka	2.502	0,12%
39	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	2.422	0,11%
40	Partai Karya Perjuangan	1.859	0,09%
41	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	1.689	0,08%
42	Partai Serikat Indonesia	1.052	0,05%
43	Partai Buruh	827	0,04%
44	Partai Perjuangan Indonesia Baru	00	0,00%
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>2.146.854</b>	<b>100%</b>

(www.aigrp.anu.edu.au)

Dari tabel perolehan suara pemilu lokal Aceh tahun 2009 di atas dapat dilihat bahwa perolehan suara Partai Aceh sebagai partai politik lokal jauh mengungguli perolehan suara partai-partai nasional. Partai Aceh yang disebut-sebut sebagai transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka berhasil merebut simpati masyarakat Aceh sekaligus mempertegas eksistensi partai politik lokal diantara partai-partai nasional Indonesia. Hasil yang dapat dikatakan fenomenal telah diraih Partai Aceh yang merupakan pendatang baru dalam sistem kepartaian Indonesia dalam pemilu pertamanya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan partai politik lokal dapat mengungguli partai-partai nasional pada pemilihan umum tahun 2009 silam.

Partai Aceh berhasil memperoleh proporsi suara yang besar karena beberapa alasan penting. *Pertama*, kemampuan partai ini untuk memobilisasi jaringan mantan kombatan membuat partai ini memiliki kemampuan organisasi yang luar biasa. *Kedua*, Partai Aceh melakukan kampanye yang sederhana tetapi efektif untuk mempresentasikan dirinya sebagai partai lokal yang paling otentik. *Ketiga*, Partai Aceh berhasil meyakinkan masyarakat yang trauma dengan konflik bahwa satu suara untuk Partai Aceh adalah satu suara untuk perdamaian Aceh. Ada bukti yang menunjukkan bahwa sejumlah pemilih merasa takut konflik akan kembali terjadi jika Partai Aceh tidak berhasil memenangkan kesempatan untuk berkuasa. Di samping itu, banyak pemilih di Aceh yang berpendapat bahwa setelah puluhan tahun masyarakat Aceh mendapatkan janji-janji mengenai kesejahteraan Aceh namun tidak kunjung mendapatkan perubahan. Rakyat Aceh lebih mempercayakan suaranya pada partai politik lokal yang dinilai dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh. Baik visi, misi dan asas partai politik lokal partai politik lokal Aceh yang bersumber pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh menjadi kekuatan tersendiri bagi partai politik lokal dalam mendapatkan perolehan suara yang tinggi dalam pemilihan umum yang lalu. Sehingga masyarakat Aceh beranggapan bahwa Partai Aceh berhak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan komitmennya. Selain karena beberapa alasan diatas, perolehan suara mutlak partai politik lokal di Aceh juga merupakan bentuk dari semangat kedaerahan yang sangat besar dari masyarakat Aceh. Berikut ini adalah survey yang dilakukan oleh *Australian Indonesian Governance Research Partnership* terhadap masyarakat Aceh yang memilih partai politik lokal pada pemilihan umum tahun 2009 yang lalu:



(www.aigrp.anu.edu.au)

Partai politik lokal yang terbilang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah lebih dahulu mendapat tempat dalam sistem kepartaian berbagai negara di dunia. Negara-negara seperti Inggris, Spanyol dan Finlandia telah lebih dahulu membuka ruang bagi eksistensi partai politik lokal dalam sistem kepartaian mereka. Di Inggris sendiri partai politik lokal telah dikenal sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di masing-masing negara tersebut partai politik lokal hadir dengan formatnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah eksistensi partai politik lokal di beberapa negara:

a. Partai Politik Lokal di Inggris

Partai-partai lokal di Inggris ikut dalam pemilihan umum nasional, ada diantaranya yang mempunyai kursi di parlemen pusat (*house of common*), di samping di legislatif di daerah. Selain partai politik lokal yang

mengkampanyekan kemerdekaan negara bagiannya, terdapat pula partai politik lokal yang berjuang untuk meningkatkan hak-hak otonomi daerahnya. Di samping itu ada juga partai lokal yang bergerak hanya di tingkat *distric* atau *contry* semacam kabupaten/kota, seperti Better Bedford independent party yang fokus pada isu-isu kesehatan, yang memenagkan satu kursi di daerah Bedford untuk *house of commons* dalam pemilihan umum 2005. Meski menjadi partai dominan di satu-dua negara bagian atau distrik, partai lokal secara nasional tetap merupakan partai kecil.

b. Partai Politik Lokal di Spanyol

Partai-partai lokal di Spanyol ikut dalam pemilihan daerah dan pemilihan umum nasional. Di antara partai-partai lokal yang merupakan partai menegah di Kongres berdasar hasil pemilihan umum 2004 adalah Convergence and Union (10 kursi), ERC (8 kursi) dan Basque Ntionalist Party (7 kursi). Baik di tingkat daerah maupun nasional, beberapa partai local mengadakan kerjasama atau koalisi dengan partai nasional. Misalnya, Partai Socialis (PSE) di Basque dan Partai Socialis (PSC) di Catalonia bekerjasama dengan PSOE; People's Union di Navarre (UPN) bekerjasama dengan PP; dan *Esquerra Unida i Catalonia* bekerjasama dengan IU. Disamping partai lokal yang berjuang untuk, dan lalu, memperkuat pelaksanaan otonomi khusus, muncul pula partai-partai lokal yang bersifat separatistis, seperti ERC di Catalonia dan Aralar di Basque.

c. Partai Politik Lokal di Finlandia

Keberadaan partai politik lokal di Finlandia terkait dengan status otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aland yang memiliki system kepartaian tersendiri. Provinsi ini dengan luas 6.784km dan penduduk 26.000 jiwa, hanya mempunyai satu wakil di parlemen nasional. Sebagaimana di tingkat nasional, di Alandpun terjadi fragmentasi system multi partai yang menyebabkan tidak ada partai yang memperoleh suara mayoritas di Lagting, parlemen lokal (terdiri dari 39 kursi). Karena itu partai-partai harus berkoalisi

untuk membentuk pemerintahan mayoritas, semacam dewan yang terdiri dari delapan anggota, dipimpin oleh seorang gubernur (*lantrad*). Pemerintah Aland dipilih oleh, dan bertanggung jawab kepada Lagting. Di samping itu terdapat pula representasi dari pemerintah pusat di provinsi ini, disebut *state principal office*, seperti juga di provinsi lainnya di Finlandia.

d. Partai Politik Lokal di India

Di India partai politik lokal sudah diakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem federal (dalam bentuk kesatuan), dimana partai politik dibagi menjadi partai nasional (*national party*) dan partai daerah (partai negara bagian, *state party*). Menurut Electon Symbol Order (1968), partai politik yang memperoleh 4% kursi atau 1/25 dari total kursi di *legislative assembly* satu negara bagian dinyatakan sebagai Komisi Pemilihan Umum sebagai partai daerah. Partai Politik yang memperoleh 4% kursi atau 1/25 dari total kursi di empat atau lebih negara bagian, dinyatakan sebagai partai nasional. Partai nasional memperoleh lambang (*symbol*) yang sama di seluruh negara bagian, sedang partai daerah mungkin mendapat lambang yang berbeda di syatu negara bagian dari negara bagian lainnya. Di samping itu terdapat pula apa yang disebut “partai terdaftar” (*registered parties*) yang tidak memenuhi kriteria kedua jenis partai politik di atas. Baik partai nasional, partai daerah (lokal), dan partai terdaftar, bersama calon independent, ikut dalam kedua jenis pemilihan umum: nasional untuk memilih Lok Sabha dan daerah untuk memilih anggota legislatif daerah (*state assembly*). Sistem kepartaian dan pemilihan umum India tidak mengenal ketentuan yang membatasi jumlah partai politik di parlemen, baik electoral threshold maupun *parliamentary threshold*.

Berbeda karakteristik dengan partai politik lokal di negara-negara tersebut, partai politik lokal di Aceh diberikan dalam kerangka otonomi khusus bagi daerah Nanggro Aceh Darusalam sehubungan dengan tuntutan Gerakan Aceh


Merdeka sebagai gerakan separatis bersenjata di Aceh. Partai politik lokal di Aceh terbatas hanya dapat mengikuti pemilihan di tingkat lokal di wilayah Aceh saja untuk memperebutkan posisi di DPRA dan DPRK maupun mengajukan dalam pemilihan kepala daerah Aceh. Tidak seperti keberadaan partai politik lokal di Inggris dan Spanyol yang diizinkan untuk memperjuangkan kemerdekaan suatu daerah partai politik lokal di Aceh dibangun dalam semangat untuk mempererat Negara Kesatuan Republik Indonesia, trauma masa lalu bahwa partai politik lokal akan membawa semangat kedaerahan telah diantisipasi dalam undang-undang dengan menempatkan cita-cita Bangsa Indonesia dalam tujuan partai politik lokal di Aceh.

Kehadiran partai politik lokal di Aceh membuat rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat sendiri. Rekrutmen tersebut menjadi isu yang signifikan karena kerap kali calon-calon dalam pilkada tidak berbasis di daerah dan wilayahnya, sehingga dapat dilihat sebagai langkah mundur dalam penguatan politik lokal. Rekrutmen politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di daerah, akan makin kuat legitimasinya apabila diperoleh dari seleksi yang dilakukan di sejumlah partai politik lokal, dan hasil dari kontestasi pilkada. Dengan berbasis pada dukungan partai politik lokal, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini dikarenakan partai politik lokal yang akan menyeleksi calon-calon diasumsikan lebih tahu karakteristik dan potensi daerahnya. Sehingga dengan adanya partai politik lokal, saringan terhadap potensi kepemimpinan daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi. Partai politik lokal secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Beragamnya pilihan calon yang diusung dengan berbagai kendaraan politik secara *inheren* melakukan pendidikan politik masyarakat. Sehingga yang terbangun tidak hanya sekedar sentimen daerah atau lokal saja yang terbangun, tapi juga pembangunan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat perihal calon-calon yang ada kepada

masyarakat. Sebab, harus diakui salah satu peluang yang harus diminimalisir dalam pembangunan partai politik lokal adalah terbangunnya sentimen kedaerahan yang membabi buta. Yang pada akhirnya menghilangkan semangat dan tujuan positif dari adanya partai politik lokal. Partai politik lokal di Aceh diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon *dropping* dari dewan pimpinan partai atau rekayasa pemerintah pusat. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya agar daerahnya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan pengawasan terhadap partai politik lokal dilakukan oleh tiga pihak, yaitu oleh: Kantor Wilayah Departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, KIP dan gubernur selaku wakil pemerintah. Pengawasan ini tentunya menjadi salah satu faktor terpenting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 untuk menjawab kekhawatiran sebagian pihak terhadap potensi separatisme yang ada di dalam partai politik lokal di Aceh. Pengawasan tersebut meliputi dua hal yaitu pengawasan administratif yang meliputi isyarat pendirian, akta pendirian, kepengurusan, nama, lambang, tanda gambar, dan alamat kantor tetap. Sedangkan bentuk pengawasan substantif berupa asas, ciri tertentu, cita-cita, keanggotaan, penggunaan nama, lambang dan tanda gambar dan kewajiban partai politik. Bentuk pengawasan tersebut dilakukan dengan meminta audit hasil laporan keuangan tahunan partai politik lokal dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum, selain itu bentuk pengawasan juga dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kewajiban partai politik lokal, daftar penyumbang, jumlah sumbangan, laporan keuangan berkala dan pemilikan rekening khusus dana partai politik lokal.

Mengenai pembubaran partai politik lokal, pada dasarnya tata cara pembubarannya sama dengan tata cara pembubaran partai politik sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu bahwa suatu partai politik lokal akan dianggap bubar apabila: Partai politik lokal yang bersangkutan membubarkan diri secara sukarela, partai politik lokal yang bersangkutan menggabungkan diri dengan partai politik lokal lainnya. Dalam keadaan seperti itu maka akan menghasilkan partai politik baru atau dalam hal partai politik lokal tersebut dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.





## BAB IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan analisis yang telah dikemukakan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam sistem kepartaian Indonesia partai politik lokal di Aceh berkedudukan sebagai suatu organisasi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara yang konstitusional. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 huruf d dan h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, partai politik lokal di Aceh hanya berhak untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik lokal di Aceh didirikan dalam kerangka kekhususan yang diberikan pemerintah pada Aceh, oleh karena itu kehadiran partai politik lokal merupakan hal yang sah walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas tidak memberikan keleluasaan dalam pembentukan partai politik lokal karena partai politik lokal di Aceh berlaku sebagai *lex specialis derogat lex generale*.
2. Kemenangan partai politik lokal dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tahun 2009 dengan perolehan suara jauh melebihi perolehan suara partai politik nasional menjadi tolok ukur bahwa demokrasi harus tumbuh dari inisiatif komunitas lokal. Partai politik lokal Aceh mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat Aceh melalui visi maupun misinya. Kehadiran partai politik lokal di Aceh menjawab kebutuhan masyarakat Aceh akan instrumen politik yang dapat menampung aspirasi masyarakat daerah yang sangat beragam.

## B. Saran

1. Sebagai sarana saluran aspirasi masyarakat Aceh, partai politik lokal di Aceh hendaknya diberi saluran aspirasi untuk membawa aspirasi masyarakat Aceh di tingkat nasional. Adanya sarana yang ada yaitu afiliasi sangat terbatas dan kurang menguntungkan bagi partai politik lokal. Mengingat ruang gerak partai politik lokal dalam menyampaikan aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional yang terbatas.
2. Masyarakat Aceh hendaknya bisa memanfaatkan keberadaan partai politik lokal di Aceh secara maksimal sebagai sarana menyalurkan aspirasi politiknya guna membangun daerah Aceh bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Farhan Hamid. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh*. Jakarta : Kemitraan
- Amiek Sumindriyatmi, dkk. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta :  
Fakultas Hukum UNS
- Anton M. Moelion. Dkk. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai
- Arbi Sanit. 2008. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan  
Pembangunan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Deny Indrayana. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada*. Jakarta : PT. Kompas Media  
Nusantara.
- Endra Wijaya. 2010. *Partai Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta : F Media.  
Pustaka.
- Hooogerwerf. 1985. *Politikologi*. Jakarta. Erlanga.
- HB. Sutopo. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Ichlasul Amal. 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta : P.T. Tiara  
Wacana Yogya.
- Ikrar Nusa Bhakti. 2008. *Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MOU  
Helsinki*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta:  
Konstitusi Perss.
- Leo Agustino. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Bandung : Graha Ilmu
- Maurice Dureger. 1985. *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan* (edisi  
terjemahan dari Affan Gafar) Jakarta P.T. Bina Aksara
- Miriam Buadjarjo. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obar  
Indonesia
- Miriam Buadjarjo 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka  
Utama.

Muktie Fajar. 2008. *Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. In-TRANS Publishing.

Oka Mahendra Soekady. 2004. *Prospek Partai Politik Pasca 2004*. Jayasan Pancur Siwah.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : UI Perss

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Perss.

Thomas Meyer. 2002. *Demokrasi*. Jakarta : Friedrich-Ebert Stiftung

Asmara nababan 2007. “Reformasi Kpartaian Untuk Perbaikan Representasi”. Laporan Riset Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (DEMOS) tahun 2006-2007. Jakarta : Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal

Qanun Aceh No 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan

Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota

#### Internet

Abdul Latief. “Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multipartai” Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia Volume 6 Nomor 3. [www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfjurnal/ejurnal\\_Volume%206%20Nomor%202%20Nomor%202,%20Juli%202009.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfjurnal/ejurnal_Volume%206%20Nomor%202%20Nomor%202,%20Juli%202009.pdf)fara-i-lkti-mk-2009\_fh-unej. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2010 pukul 18.55.

- Clase H. De vrees. "political parties in dire stratis". Journal of party politics volume 12. [www.claesdevreese.com/.../de\\_Vreese\\_Party\\_Politics\\_2006\\_Political\\_parties\\_in\\_dire\\_straits.pdf](http://www.claesdevreese.com/.../de_Vreese_Party_Politics_2006_Political_parties_in_dire_straits.pdf). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2010 pukul 18.30.
- Daftar partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009  
[http://id.wikipedia.org/wiki/daftar\\_partai\\_politik\\_indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_partai_politik_indonesia) Diakses pada tanggal 31 Oktober 2009 pukul 14.22 WIB
- Demokrasi lokal Aceh [http://wapedia.mobi/id/Nanggroe\\_Aceh\\_Darussalam](http://wapedia.mobi/id/Nanggroe_Aceh_Darussalam) Diakses pada tanggal 10 Juni 2010 pukul 23.30 WIB
- GAM menuntut partai politik lokal <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-GAM-Tetap-Tuntut-Partai-Politik-Lokal> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2009 pukul 14.40 WIB
- Ilham Mahendra. Gagasan pembentukan partai politik lokal di Indonesia. <http://ilhamendra.wordpress.com/2008/05/29/gagasan-pembentukan-partai-politik-lokal-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 03 April 2010 pukul 15.00 WIB
- Muardi Ismail. Partai politik lokal di Indonesia. <http://www.aigrp.anu.edu.au/> Diakses pada tanggal 03 April 2010 pukul 15.30 WIB
- Murray Low. "Political parties and the city: some thoughts on the low profile of partisan organisations and mobilisation in urban political theory". Research Papers in Environmental and Spatial Analysis No. 115. [www.Ise.Ac.Uk/geographyandEnvironment/research.../115\\_Low.pdf](http://www.Ise.Ac.Uk/geographyandEnvironment/research.../115_Low.pdf). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2010 pukul 18.35.
- Nanik Prasetyoningsih. "Implementasi Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009. Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia Volume 2 Nomor 1. [www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfjurnal/ejurnal\\_Jurnal%20FHUII%Vol20%201.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfjurnal/ejurnal_Jurnal%20FHUII%Vol20%201.pdf). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2010 pukul 18.50.